



PUTUSAN

Nomor 123/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIAMI TELAUMBANUA, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat Konvensi I /Tergugat Rekonvensi I**;

FA'ARO BAZATULO HAREFA, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Diponegoro No. 375, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat Konvensi II /Tergugat Rekonvensi II**;

TUHOZARO HAREFA, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Diponegoro No. 373 C, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III**;

AROZATO HAREFA, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Diponegoro No. 375, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 1 dari 93



Penggugat Konvensi IV /Tergugat Rekonvensi

IV;dalam hal ini Penggugat Konvensi I /Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Konvensi IV /Tergugat Rekonvensi IV memberikan kuasa kepada Gabrieli Giawa, SH, Advokat, beralamat di JalanDiponegoro No. 283 Tohia, Kelurahan Ilir - Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

L A W A N :

SOAROTA HAREFA, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki beralamat di Jalan Dipogoro Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;

ERNAWATI ZEGA, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan beralamat di Jalan Dipogoro Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

SAMOTUHO HAREFA, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki beralamat di Jalan Dipogoro No. 384 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III**;

RILIANI MENDROFA, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan beralamat di Jalan Dipogoro No. 384 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli,

Putusan Perdana Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 93



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula

Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV;

D A N

SULAIMAN HAREFA, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki

beralamat di Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan

Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan sekarang tidak

diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah RI,

selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula

Turut Tergugat I;

MELINA ZEBUA, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat

di Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli,

Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding II semula **Turut Tergugat II**; dalam hal ini

Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I sampai

dengan Tergugat Konvensi IV /Penggugat Rekonvensi

IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II

memberikan kuasa kepada Darisalim Telaumbanua,

SH.MH., Advokat, beralamat kantor di Jalan Magiao No.

36, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota

Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

02 Mei 2016;

KEPALA DESA / PEJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DESA

SIFALAETE, Kecamatan Gunungsitoli, Kota

Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding III semula **Turut Tergugat III;**

CAMAT GUNUNGSITOLI SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA

TANAH (PPAT), beralamat di Jalan Pancasila Nomor



23 Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV** sebagai **Turut Tergugat IV**; dalam hal ini Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada Deslawati Zega, SH.M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda Gunungsitoli, Diki Elnanda Caniago, S.H.M.H, Kasubbag Bantuan dan penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Gunungsitoli, dkk, beralamat kantor di Jalan Pancasila Nomor 14 Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 April 2017 Nomor: 123/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Gunung Sitoli Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Gst tanggal 10 Januari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 8 April 2016 dalam Register Nomor 17/PDT.G/2016/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-1 adalah Ibu kandung dari Tergugat-2 S/D Tergugat-4, dengan kata lain bahwa Penggugat-1 S/D Penggugat-4 adalah ahli waris dari Almarhum (Alm) **FOLO'O HAREFA** Suami Penggugat-1 dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua (Ayah) Penggugat-2 S/D Penggugat-4 yang Meninggal Dunia pada Bulan Juli Tahun 1997;

2. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Perkebunan yang terletak di Dusun 3 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan **Luas ± 9.500 M** dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan *dahulu* Kebun Alm Maemunah Harefa dan Alm Aroziduhu Harefa.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah/Kebun Delima Harefa (anak Perempuan dari Penggugat-1)
- Sebelah Selatan : berbatas dengan *dahulu* Tanah / Kebun Fatosola Harefa.
- Sbelah Utara : berbatas dengan Tanah/Kebun Para Penggugat dan *dahulu* Fa'aro Bazatulo Harefa, P.N. Harefa dan Melianus Harefa.

3. Bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari Harta Warisan Alm **FOLO'O HAREFA** dari Warisan Alm Buambowo Harefa (Orang Tua Alm Folo'o Harefa) yang tidak terurus, namun oleh Alm Folo'o Harefa bersama dengan Penggugat-1 diolah, dikuasai dan diusahai langsung semasa hidupnya bersama dengan Penggugat-1 sebagai perkebunan selama kurang lebih 48 Tahun sampai dengan Bulan November Tahun 2013. Hal ini berdasarkan pada kesepakatan Para Ahli Waris Alm Buambowo Harefa dan Juga Putusan-Putusan Pengadilan tentang menetapkan dan Pembagian Harta warisan Alm Buambowo Harefa bahwa "*Tanah kosong yang dikelola sendiri berdasarkan usaha sendiri adalah hak masing-masing ahli waris tersebut*" dhi tidak termasuk dalam pembagian harta warisan orangtua (Alm Buambowo Harefa);

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 5 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah objek sengketa tersebut di olah Penggugat-1 bersama dengan Suaminya sebagai perkebunan dengan menanam Bibit Kelapa, Bibit Langsung, Bibit Rambutan, Bibit Mahoni, Bibit Pinang, Bibit Kueni, Bibit Coklat, Pisang, dan sebagainya. Kemudian tanaman-tanaman tersebut setelah diusahakan dan dirawat oleh Penggugat-1 bersama suaminya dan Anak-anak Penggugat-1 yaitu Penggugat-2 s/d Penggugat-4, sehingga menghasilkan buah dan hasil buah-buahan tersebut dijadikan Penggugat untuk menambah nafkah atau kebutuhan hidup Anak-anak Penggugat-1;
5. Bahwa sampai Bulan November Tahun 2013 masih terdapat Pohon Buah atau Tanaman berharga tersebut dan masih menghasilkan buah yaitu :
 - Pohon Kelapa berbuah, sebanyak 20 Batang;
 - Pohon Rambutan berbuah, sebanyak 20 Batang;
 - Pohon Langsung berbuah, sebanyak 30 Batang;
 - Pohon Coklat / Kakao berbuah, sebanyak \pm 200 Batang;
 - Pohon Pinang berbuah, sebanyak \pm 100 Batang;
 - Pohon Kueni Berbuah, sebanyak 20 Batang;
 - Pohon Mahoni, sebanyak \pm 50 Batang;
 - Sejumlah Pokok Pisang, dan
 - Kayu-kayu berharga lainnya.
6. Bahwa Penggugat-1 bersama Suaminya menguasai dan mengusahi objek sengketa secara terus menerus dan Terang-terangan dan diteruskan oleh Penggugat-1 bersama dengan Anaknya, walaupun Alm **FOLO'O HAREFA** (Suami Penggugat-1) telah meninggal dunia Pada Tahun 1997, sehingga objek sengketa menjadi harta warisan kepada Para Penggugat;
7. Bahwa terhadap semua tanaman milik Para Penggugat tersebut dengan Menggunakan Alat Berat telah diratakan dengan tanah oleh Para Tergugat sekira Bulan Desember Tahun 2013 baik langsung maupun dengan menyuruh orang lain, tanpa menghargai dan atau merasa bersalah seluruh

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 6 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Para Penggugat tersebut dihancurkan hingga rata dengan tanah dan tidak tampak sebatang pun;

8. Bahwa keadaan objek sengketa setelah diratakan oleh Para Tergugat tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan bentuk Alaminya dan juga Ukurannya. Kemudian telah dibuka Badan Jalan di Pertengahan objek sengketa tersebut sehingga menjadi 2 (dua) Bidang dimana dibawah Jalan disebelah Timur diklaim oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 sebagai miliknya, karena sudah membeli dari Turut Tergugat-1, sedangkan di atas Jalan sebelah Barat diklaim oleh Tergugat-3 dan Tergugat-4 sebagai miliknya, karena sudah membeli dari Turut Tergugat-2;
9. Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 adalah Suami dan Istri, dan kemudian Tergugat-3 dan Tergugat-4 adalah Suami dan Istri. Karena menurut Para Tergugat bahwa tanah objek sengketa adalah hasil pembelian, maka secara hukum suami dan Istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, oleh karena itu harus menjadi pihak dalam perkara ini;
10. Bahwa walupun sudah terjadi perbedaan bentuk objek sengketa tersebut dari bentuk Alaminya karena Perbuatan Para Tergugat, namun Para Penggugat masih mempunyai tanda-tanda alam dan sebagian dari objek sengketa sudah di ukur oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Tahun 2003 sebagai penjelasan terhadap tanah-tanah yang berkaitan dengan *Objek Perkara Nomor : 17/PDT.G/1989/PN-GS Jo. No. 385/PDT/1990/PT-MDN Jo. No. 1919 K/PDT/1991* tersebut dan bahwa objek sengketa ini memang tidak termasuk dalam objek perkara sebelumnya. Namun, karena keadaan Tanah saat itu masih berbukit dan jurang sehingga tidak semua dilakukan Pengukuran oleh Pihak Kepaniteraan Pengadilan Gunungsitoli saat itu, namun sudah dihunjuk oleh Para Penggugat saat itu kepada Pihak Kepaniteraan Pengadilan Gunungsitoli, sehingga dibuatkan surat keterangan tanggal 14 Agustus 2003 oleh Pansek PN Gunungsitoli dan

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 7 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli An. Anuar Gea dan Hezatulo Duha serta Pemohon sendiri Liami Telaumbanua (Penggugat-1);

11. Bahwa duduk permasalahan atas objek sengketa, bermula pada **sekira Bulan Oktober Tahun 2013**, Penggugat-1 bersama dengan Cucunya seperti biasanya merawat Tanaman dan mengambil Hasil berupa buah Coklat/Kakao dalam objek sengketa, kemudian datang Tergugat-1 dan mengatakan kepada Penggugat-1 bahwa **Kebun tersebut ic Objek Sengketa adalah miliknya, karena sudah membeli dari Turut Tergugat-1** dan mengatakan kepada Penggugat-1 surat sedang dalam proses di Kantor Camat, lalu Tergugat-1 mengusir dan melarang Para Penggugat untuk menginjak apalagi mengambil hasil dari buah-buahan dalam objek sengketa;
12. Bahwa mendengar informasi dari Tergugat-1 tersebut pada tanggal 1 November 2013, Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Turut Tergugat-4 untuk menghalangi penerbitan Akta atas objek sengketa karena tanah dan kebun tersebut milik para Penggugat, namun Turut Tergugat-4 tidak menghiraukannya dan tetap menerbitkan APH-GR atas nama Para Tergugat terhadap objek sengketa tersebut;
13. Bahwa kemudian setelah diselidiki oleh Para Penggugat, nyata bahwa objek sengketa selain dibeli Tergugat-1 dari Turut Tergugat-1, sebagian lagi di beli Tergugat-3 dari Turut Tergugat-2. Sebagaimana Para Penggugat jelaskan di atas bahwa setelah objek sengketa ini diratakan oleh Para Tergugat lalu dibuka badan jalan, dimana disebelah Timur objek sengketa (dibawah jalan tersebut) diakui Tergugat-1 dan 2 sebagai miliknya, karena sudah membeli dari Turut Tergugat-1, sedangkan disebelah barat objek sengketa (di atas jalan tersebut) diakui Tergugat-3 dan 4 sebagai miliknya, karena sudah membeli dari Turut Tergugat-2;

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 8 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas jalan umum yang sudah dibuka di tengah-tengah objek sengketa, Para Penggugat tidak menghalangi dan oleh karena itu Para Penggugat tetap mengakuinya karena untuk kepentingan umum;
15. Bahwa jual beli antara Tergugat-tergugat dengan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 dilakukan dihadapan Turut Tergugat-3 selaku Kepala Desa dan Turut Tergugat-4 selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kemudian yang penting di Ketahui Majelis Hakim bahwa saat proses Penerbitan APH-GR kepada Para Tergugat tersebut oleh Turut Tergugat-3 dan Turut Tergugat-4 atas objek sengketa ini, **saat itu Tergugat-3 berstatus sebagai Kepala Desa Sifalaete**, maka mustahil Turut Tergugat-3 akan mempersulit dirinya sendiri sebagai Pembeli atas objek sengketa (APH-GR Nomor : 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 Atas Nama Samotuho Harefa/Tergugat-3 dan APH-GR Nomor : 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 Atas Nama So'arota Harefa / Tergugat-1;
16. Bahwa objek sengketa yang Para Penggugat sebut di bawah jalan sudah masuk di dalam sebagian objek Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 Atas Nama So'arota Harefa (Tergugat-1) dengan Luas ± 6.700 m². Sedangkan objek sengketa yang Para Penggugat sebut di atas jalan sudah masuk di dalam sebagian objek Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 Atas Nama Samotuho Harefa (Tergugat-3) dengan Luas ± 2.800 m² ;
17. Bahwa Turut Tergugat-1 sebagai Penjual kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 dan Turut Tergugat-2 sebagai Penjual Kepada Tergugat-3 dan Tergugat-4 atas objek sengketa ini, tidak mempunyai hak kepemilikan atas objek sengketa ini baik karena pembagian warisan orang tua Penggugat-1 atau Kakek Penggugat-2, 3 dan 4 maupun karena memperoleh hak

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 9 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Perkara di Pengadilan, dan apalagi selama orang tua Turut Tergugat-1 masih Hidup atau selama Turut Tergugat-1 dilahirkan sampai saat ini, tidak pernah mengusahakan atau mengklaim bahwa perkebunan yang Para Penggugat Kuasai tersebut ic objek sengketa adalah miliknya.

18. Bahwa keberadaan Turut Tergugat-1 yang tidak pernah tinggal di Gunungsitoli atau Pulau Nias \pm 40 Tahun yang lalu, maka mana mungkin Turut Tergugat-1 tersebut ada menguasai tanah di Pulau Nias ini terutama dalam hal ini Objek Sengketa, hal ini dapat diketahui :

- Bahwa Turut Tergugat-1 bersama saudara-saudaranya sejak merantau ke Luar Daerah Nias pada umurnya kira-kira 20 Tahun dan tidak pernah lagi kembali untuk menetap atau berkebun di Daerah Gunungsitoli ini;
- Bahwa memang sejak saat itu hingga sekarang Turut Tergugat-1 tidak pernah memiliki status kependudukan di Nias;
- Bahwa kemudian semakin jelas bahwa Turut Tergugat-1 bersama saudara-saudaranya dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS tanggal 14 September 1990 tidak diketahui keberadaanya, juga tidak menghadiri persidangan dan juga tidak mengirim kuasanya mereka sebagai ahli waris Alm Fanotona Harefa;
- Bahwa memang Turut Tergugat-1 tidak memiliki hak atas objek sengketa baik karena pembagian warisan Alm Folo'o Harefa maupun dari Alm Buambowo Harefa, ataupun kerena memperoleh karena Perkara di Pengadilan, dan tidak pernah menguasai objek sengketa dengan cara apapun juga yang dibeli oleh Tergugat-1;

19. Bahwa demikian juga dengan Turut Tergugat-2 tidak memiliki hak waris atas warisan Alm Folo'o Harefa atau Alm Buambowo Harefa dan juga tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut yang dibeli oleh Tergugat-3;

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 10 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Turut Tergugat-3 dalam melaksanakan Tugas-tugasnya selaku Kepala Desa yang berhubungan dengan Pelepasan Hak atas objek sengketa mustahil melaksanakan tugasnya secara objektif, sebab :
- Turut Tergugat-3 dalam statusnya sebagai Kepala Desa saat itu juga bertindak sebagai Pembeli sebagaimana dalam APH-GR Nomor : 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 Atas Nama Samotuho Harefa (Tergugat-3), bersama-sama dengan Tergugat-1 sebagaimana dalam APH-GR Nomor : 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 Atas Nama So'arota Harefa;
 - Bahwa diterbitkannya APH-GR oleh Turut Tergugat-4 tentunya didasarkan pada Surat-surat yang dibenarkan oleh Turut Tergugat-3 antara lain Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2, maka tentunya karena Turut Tergugat-3 saat itu memiliki kepentingan maka dengan mudah memberikan keterangan atau mengetahui dan atau membenarkan segala surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa ini;
21. Bahwa jual beli atas objek sengketa antara para Tergugat dengan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 dihadapan Turut Tergugat-4 adalah persengkongkolan yang didasarkan pada itikad buruk dari para Tergugat dengan para Turut Tergugat. Oleh karena itu jual beli sebagaimana dimaksud dalam APH-GR Nomor : 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 Atas Nama So'arota Harefa (Tergugat-1) dan APH-GR Nomor : 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 Atas Nama Samotuho Harefa (Tergugat-3) sepanjang berkaitan dengan objek sengketa tidak dapat dilindungi secara hukum oleh karena itu batal demi hukum;
22. Bahwa walaupun Tergugat-3 tidak bersikap objektif, seharusnya Turut Tergugat-4 selaku PPAT berkewajiban untuk meneliti kebenaran

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 11 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik sebagai dasar Penerbitan APH-GR tersebut, karena untuk menerbitkan sebuah Akta Tanah didasarkan pada Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat (Turut Tergugat-3), namun jika dikaitkan dengan keberadaan Turut Tergugat-1 yang tidak pernah berada di Pulau Nias manamungkin yang bersangkutan menguasai Tanah perkebunan ic objek sengketa ini. Demikian juga halnya dengan Turut Tergugat-2 yang tidak memiliki hubungan mewaris dari harta warisan Alm Buambowo Harefa dan secara nyata tidak pernah mengusahakan apalagi menguasai objek sengketa;

23. Bahwa penguasaan Para Penggugat atas objek sengketa tampak pada saat Penggugat-1 mengambil hasil tanaman berupa buah Kakao yang oleh Tergugat-1 menjadikan Penggugat-1 sebagai Pencuri yang akhirnya diproses di Pengadilan, dengan alasan Tergugat-1 sudah membeli dari Turut Tergugat-1. Hal ini merupakan **fakta hukum** bahwa transaksi jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 adalah Cacat Hukum sekalipun Penggugat-1 dan Cucunya menjadi orang yang duduk dikursi Pesakitan hanya karena kekuatan APH-GR yang dimiliki oleh Para Tergugat dan **Fakta Hukumnya** yang kedua adalah **antara waktu Peristiwa pidana yang dilaporkan Tergugat-1 hingga diproses di Pengadilan, dengan Akta Tanahnya (APH-GR) yang diterbitkan belakangan;**
24. Bahwa oleh karena sebagian dari Objek APH-GR Nomor : 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 Atas Nama So'arota Harefa (Tergugat-1) dan objek APH-GR Nomor : 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 Atas Nama Samotuho Harefa (Tergugat-3) adalah termasuk objek sengketa yang merupakan tanah milik Para

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 12 dari 93



Penggugat, maka agar APH-GR dimaksud dinyatakan tidak mengikat sepanjang menyangkut objek sengketa ini;

25. Bahwa walaupun Para Tergugat berdalih bahwa tindakannya terhadap objek sengketa didasari pada Transaksi Jual beli antara Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 melalui atau dihadapan Turut Tergugat-3 dan Turut Tergugat-4, oleh karena didasari pada itikad buruk, maka perbuatan atau tindakan Para Tergugat menguasai Objek Sengketa dengan meratakan tanah dan merusak tanaman milik Para Penguat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Para Tergugat wajib mempertanggungjawabkannya secara Hukum;
26. Bahwa sebagai pertanggungjawaban secara hukum, Para Tergugat wajib memberikan ganti rugi yang pantas dan layak atas tanaman Para Penguat dan mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penguat serta membayar kerugian Immateril untuk memulihkan nama baik keluarga Para Penguat;
27. Bahwa sebagai Ganti Rugi yang pantas dan layak atas hasil tanaman dan Kayu berharga lainnya yang seharusnya di Peroleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta)** per bulan dengan rincian sebagai berikut :
- Sejak Para Tergugat merusak tanaman milik Para Penguat sehingga tidak dapat memetik hasilnya lagi terhitung dari Tahun 2014 sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yaitu 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan atau 27 bulan dikali **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** per bulan, maka **Totalnya sebesar Rp. 1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);**
 - Sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai memperoleh Putusan Pengadilan yang Berkekeatan Hukum Tetap, diperkirakan selama 2 (dua) Tahun atau 24 bulan dikali **Rp. 50.000.000.- (lima**



puluh juta) per bulan, maka Total sebesar **Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah);**

28. Bahwa patut dikhawatirkan Para Tergugat akan menunda-nunda Pelaksanaan Eksekusi sejak Putusan Akhir dalam perkara ini yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sehingga Penggugat belum dapat menikmati keuntungan terhadap objek sengketa, maka beralasan hukum Para Tergugat dihukum membayar Uang Paksa (*Dwang soom*) **sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Per Hari;**
29. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat sehingga Para Penggugat akan menderita kerugian immaterial karena mengalami tekanan batin dan psikis, maka beralasan hukum jika Para Tergugat akan dihukum dengan **Nilai Uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);**
30. Bahwa kuat dugaan Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan para Penggugat atau mempersulit dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa ini nantinya, maka agar gugatan Para Penggugat tidak nihil, agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Tahanan terhadap objek sengketa ini sebelum menjatuhkan putusan akhirnya;
31. Bahwa untuk menjamin kerugian-kerugian yang Penggugat uraikan di atas, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan / Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk **meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat berupa Tanah dan Rumah** yang Terletak di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
32. Bahwa Para Turut Tergugat sebagai pihak yang turut serta memperlancar terbitnya APH-GR kepada Para Tergugat, wajib secara hukum tunduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini sesuai dengan kewajiban hukumnya masing-masing;

33. Bahwa patut dan beralasan hukum bila Putusan dalam Perkara ini di jalankan terlebih dahulu walaupun ada **Upaya Hukum Perlawanan atau Peninjauan Kembali**;

Berdasarkan segala alasan-alasan di atas, Para Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk berkenan memutuskan, sbb :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm Folo'o Harefa yang telah meninggal Dunia pada Bulan Juli 1997;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 yang menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat atau dengan pihak-pihak lain adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan segala perikatan yang diperbuat di atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat-tergugat dengan pihak-pihak lain dinyatakan Batal Demi Hukum.
6. Menyatakan APH-GR Nomor : 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 Atas Nama So'arota Harefa (Tergugat-1) dan APH-GR Nomor : 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 Atas Nama Samotuho Harefa (Tergugat-3) yang diterbitkan Turut Tergugat-4 sepanjang menyangkut objek sengketa tidak sah dan tidak mengikat.
7. Menyatakan Para Penguat adalah Para Penggugat yang beritikad baik dan yang berhak atas objek sengketa, yang terletak di Dusun 3 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 15 dari 93



Sumatera Utara, dengan **Luas ± 9.500 M** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan *dahulu* Kebun Alm Maemunah Harefa dan Alm Aroziduhu Harefa.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah/Kebun Delima Harefa (anak Perempuan dari Penggugat-1)
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan *Dahulu* Tanah / Kebun Fatolesa Harefa.
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/Kebun **Para Penggugat** dan *Dahulu* Tanah Fa'aro Bazatulo Harefa, P.N. Harefa dan Melianus Harefa.
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3 dan 4) untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat tanpa hambatan apapun, dan jika di perlukan dengan pelaksanaan eksekusi paksa.
9. Menghukum Tergugat-1 s/d Tergugat-4 untuk membayar kerugian materil yang diderita Para Penggugat, berupa :
- Ganti Rugi atas tanaman yang telah dirusak oleh Para Tergugat terhitung dari Tahun 2014 sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yaitu 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan atau 27 bulan dikali **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** per bulan, maka **Totalnya sebesar Rp. 1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)**, sekaligus dan Tunai;
 - Ganti Rugi atas tanaman sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai memperoleh Putusan Pengadilan yang Berkekeatan Hukum Tetap, diperkirakan selama 2 (dua) Tahun atau 24 bulan, dikali **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta)** per bulan, maka Total sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sekaligus dan Tunai;

10. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar Uang Paksa (*Dwang soom*) kepada para Penggugat **sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Per Hari**, sekaligus dan Tunai;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril dengan **Nilai Uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)**, sekaligus dan Tunai;
12. Menyatakan Sita Tahanan terhadap objek sengketa sah dan berharga;
13. Menyatakan **Sita Jaminan terhadap Harta Benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat berupa Tanah dan Rumah** yang Terletak di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sah dan berharga;
14. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3 dan 4) untuk menyerahkan harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak secara Tanggung Renteng untuk dilelang sebagai pelunasan atas seluruh ganti rugi yang diderita oleh Para Penggugat.
15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan Pengadilan dalam Perkara ini.
16. Menyatakan jalan yang sudah dibuka di tengah-tengah objek sengketa sepanjang dipergunakan untuk kepentingan umum, sah secara hukum sebagai jalan umum.
17. Menyatakan secara hukum seluruh ahli waris Para Tergugat tunduk pada Putusan Pengadilan dalam Perkara ini.
18. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
19. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul perlawanan atau Peninjauan Kembali;

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 17 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi IV /Penggugat Rekonvensi IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Bahwa pertama-tama para Tergugat terlebih dahulu menyampaikan bahwa perkara *a quo* merupakan tindak lanjut dari gugatan Para Penggugat No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., yang telah diputus pada tanggal 14 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), dhi. terkait dengan objek sengketa.

TENTANG EKSEPSI

Bahwa Tergugat I-IV dan Turut Tergugat I-II menolak tegas seluruh dalil Para Penggugat, karena dalil- dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I-IV dan Turut Tergugat I-II secara tegas dan utuh.

A. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebenarnya **didasarkan** (*tersirat dari dalil gugatan Para Penggugat hlm. 3 point 3 "Hal ini berdasarkan KESEPAKATAN Para Ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan-putusan pengadilan tentang menetapkan dan pembahagian harta warisan alm. BUAMBOWO HAREFA dstnya..."*) atas putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990 (Ctt. Suami Penggugat I/orang tua Penggugat II-IV a quo sebagai Tergugat-Tergugat "2"), Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 (*Inkract Van Gewijsde*), dengan amar putusannya yaitu "Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM", Jo. Kebun-kebun A.1-A.14 para ahli waris membenarkan dan menyetujui berdasarkan **MUSYAWARAH** telah menentukan menjadi bahagian yaitu ... dstnya.. (terlihat dalam putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., hlm. 5 point A dan pertimbangan majelis hakim hlm. 40 paragraf 3 "Menimbang, bahwa atas penguasaan tanah A.1 s/d A.14 tersebut di atas, baik oleh Penggugat-Penggugat maupun Tergugat-Tergugat (para ahli waris BUAMBOWO HAREFA), mereka tidak mempermasalahkannya satu sama lainnya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan, tidak akan mempertimbangkannya", **yaitu dhi. objek sengketa a quo tepatnya berada dalam objek A.2** (APHGR No. 592.2/72/APHGR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas $\pm 7.200m^2$, an. SOAROTA HAREFA, yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI), dan sebagian lagi "SATU HAMPARAN" merupakan milik pihak lain dhi. ahli waris dari KOFANOWA (alm) yaitu tanah milik alm. AMA WATISA HAREFA (APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 4.166m^2$, an. SAMOTUHUO HAREFA yang diperbuat Camat Gunungsitoli. (ctt. alm. AMA WATISA HAREFA adalah saudara

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 19 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari alm. BUAMBOWO HAREFA dhi. orang tua / mertua / kakek dari Para Penggugat, dengan dalil Tergugat I-IV dan TT. I-II sebagai berikut :

a. Tanah objek sengketa *a quo* yang masuk dalam kelompok kebun **A.2** sebagaimana dimaksud dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, berupa sebidang kebun yang terletak di Rambutan Lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias (sekarang Kota Gunungsitoli), Provinsi Sumatera Utara, batasnya sebagai berikut :

- Timur : Kebun TALIZARO HAREFA;
- Barat : Kebun AMA WATISA HAREFA (Ctt. Batas sebelah Barat yaitu Kebun AMA WATISA ini yang kemudian dijual oleh menantunya dhi. TT II MELINA ZEBUA *a quo* kepada Tergugat III SAMOTUHO HAREFA berdasarkan APHGR. No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas 4.166m2).
- Utara : Kebun Alm. PN. HAREFA;
- Selatan : Kebun AMA NURANI HAREFA

Kebun ini menjadi bahagian FANOTONA HAREFA (alm) yang merupakan orang tua kandung dari TT I SULAIMAN HAREFA *a quo* / Turut Tergugat A.3 dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, / Tergugat VI dalam perkara No. 10/PDT.G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005.

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 20 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanah objek sengketa milik Tergugat I SOAROTA HAREFA, yang sesungguhnya masuk dalam kelompok A.1 s.d A.14, yaitu tepatnya objek **A.2** yang telah diputuskan SAH SECARA HUKUM dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, dibeli oleh Tergugat I SOAROTA HAREFA dari Turut Tergugat A.3 dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990 / Tergugat A.VI dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005 / Turut Tergugat I SULAIMAN HAREFA *a quo* (ahli waris / anak kandung dari almarhum FANOTONA HAREFA dan FANOTONA HAREFA merupakan saudara kandung FOLO'O HAREFA), berdasarkan APHGR No. 592.2/72/APHGR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas \pm 7.200m², yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI, dengan letak objek di Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik YOSEFO HAREFA, SE., dkk., dahulu tercatat kebun alm. PN. HAREFA sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS. **Ctt.** YOSEFO HAREFA merupakan anak kandung PN. HAREFA.
- Timur : Tanah milik FOFOZIDUHU HAREFA, dahulu tercatat kebun TALIZARO HAREFA sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS. **Ctt.** FOFOZIDUHU HAREFA merupakan anak kandung dari TALIZARO HAREFA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik EMMANUEL HAREFA/YASOKHI HAREFA, dahulu tercatat kebun AMA NURANI HAREFA sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS. **Ctt.** EMMANUEL HAREFA/YASOKHI HAREFA merupakan anak kandung dari AMA NURANI HAREFA.
- Barat : Jalan Desa Sifalaete Tabaloho, dahulu sebelum ada Jalan Desa Sifalaete "satu hamparan", tercatat kebun AMA WATISA HAREFA sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., dan batas sebelah Barat inilah yang telah dibeli Tergugat III SAMOTUHO HAREFA dari ahli waris AMA WATISA dhi. Turut Tergugat II MELINA ZEBUA *a quo* / janda Alm. TABUARO HAREFA, dan TABUARO HAREFA merupakan anak kandung dari AMA WATISA HAREFA. **Ctt.** Jalan Desa Sifalaete Tabaloho ini dilakukan pembukaan badan jalan kira-kira Tahun 2012 atau awal Tahun 2013, sebelum APHGR Tergugat I SOAROTA HAREFA dan Tergugat III SAMOTUHO HAREFA diterbitkan, dan pada saat itu pemberian izin pembukaan badan jalan diberikan oleh TT. I SULAIMAN HAREFA sebagai pemilik tanah objek sengketa.

Ctt. Tanah milik Tergugat I sesuai dengan APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas ±



7.200m² yang sesungguhnya merupakan objek A.2 yang telah diputuskan SAH SECARA HUKUM dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, merupakan 1 hamparan dengan tanah milik Tergugat III SAMOTUHO HAREFA “terlihat dari objek **A.2 batas sebelah Barat**” yang merupakan hasil pembelian dari TT. II MELINA ZEBUA berdasarkan APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas ±4.166m². MELINA ZEBUA merupakan istri dari alm. TABUARO HAREFA / anak kandung dari AMA WATISA. Alm. AMA WATISA merupakan anak kandung dari KOFANOWA. KOFANOWA merupakan kakek dari FOLOO HAREFA, dan FOLOO HAREFA merupakan suami/ayah dari Para Penggugat.

- c. Tanah milik Tergugat III SAMOTUHO HAREFA, yang oleh Para Penggugat mendalilkan sebagai miliknya tanpa berdasar hukum sama sekali, sesungguhnya dapat terlihat dari objek A.2 “batas sebelah Barat” perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, yaitu sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMA WATISA HAREFA (saudara kandung dari BUAMBOWO HAREFA/mertua/kakek dari Para Penggugat) yang oleh Tergugat III SAMOTUHO HAREFA membeli tanah yang terletak di sebelah Barat tersebut dari MENANTU AMA WATISA / ahli waris AMA WATISA dhi. TT II MELINA ZEBUA a quo / janda alm. TABUARO HAREFA, berdasarkan APHGR No. 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas ± 4.166m², yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI, dengan letak objek di Desa Sifalaete Tabaloho, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik MELINUS HAREFA.
- Timur : Jalan Desa Sifalaete Tabaloho “awalnya satu hamparan/ yang berbatasan dengan tanah milik SOAROTA HAREFA”.
- Selatan : Tanah milik HAOYOMBOWO HAREFA.
- Barat : Tanah Milik MELINUS HAREFA.

2. Bahwa terkait objek sengketa *a quo* yang masuk dalam kelompok objek A.1 s.d A.14, (dhi. objek A.2) berdasarkan putusan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Para Penggugat *a quo* KEMBALI mengajukan gugatan dengan pihak Tergugat salah satunya yaitu Turut Tergugat I SULAIMAN HAREFA *a quo*, sebagai Tergugat A.VI dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, yang amarnya antara lain “Menyatakan bahwa Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 SAH SECARA HUKUM”, yang secara hukum juga kembali menguatkan amar yang berbunyi “Pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM”;

3. **Bahwa pihak yang sama** dalam perkara *a quo* dengan pihak dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 24 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, suami Penggugat I/orang tua Penggugat II-IV *a quo*, yaitu FOLO'O HAREFA sebagai Tergugat-Tergugat "2" , dan TT. I SULAIMAN HAREFA *a quo* sebagai Tergugat A.3;
- b. Dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, Para Penggugat *a quo* dalam kapasitas sebagai ahli waris dari FOLO'O HAREFA, juga sebagai Para Penggugat, dan TT. I SULAIMAN HAREFA *a quo* sebagai Tergugat A.VI. dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST

4. Bahwa objek dan pihak dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek dan pihak dalam perkara perdata No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 (Inkract Van Gewisjsde), Jo. putusan No.

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 25 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008;

5. Bahwa berdasarkan pada hal-hal di atas maka nampak jelas gugatan Para Penggugat ini terkait dengan objek sengketa *a quo* yang sudah diputus SAH SECARA HUKUM yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkract Van Gewisjsde*), dengan objek dan pihak yang sama, maka cukup alasan secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), karena *Nebis In Idem*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA. RI. No. 350/Sip/1970, tanggal 19 Desember 1970, Jo. Yurisprudensi MA. RI. No. 647K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 “ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi **status tertentu** oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

B. *Eksepsi Error In Persona (Kekeliruan mengenai orang)*

1. *Diskualifikasi in Person* (Penggugat tidak memenuhi syarat “tidak berhak” untuk menggugat) :

- 1.1. Bahwa APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas $\pm 7.200m^2$, an. Tergugat I SOAROTA HAREFA, yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI, yang dibeli dari Turut Tergugat I SULAIMAN HAREFA *a quo*, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat hlm. 6 point 16, **sesungguhnya telah ditandatangani oleh Penggugat III TUHOZARO HAREFA *a quo***, yang secara hukum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui dan mengakui serta membenarkan keseluruhan isi yang tercantum dalam APHGR dimaksud;

1.2. Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena Para Penggugat telah menandatangani APHGR dimaksud yang secara yuridis kehilangan hak untuk menggugat objek sengketa *a quo*, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA.RI. No. 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang berbunyi “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

2. Exceptio gemis aanhoeda nigheid (Orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru) :

2.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menempatkan CAMAT Gunungsitoli dalam kedudukannya selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dhi. berkaitan dengan APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas $\pm 7.200\text{m}^2$, an. Tergugat I SOAROTA HAREFA, dan APHGR No. 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 4.166\text{m}^2$, an. Tergugat III SAMOTUHO HAREFA, yang masing-masing diperbuat oleh Turut Tergugat IV CAMAT GUNUNGSITOLI;

2.2. Bahwa Para Penggugat dalam mendudukan CAMAT Gunungsitoli selaku PPAT “Notaris”, secara yuridis tentunya dalam kapasitas sebagai jabatan personal / pribadi yang tetap



melekat dan bukan karena *ex officio* CAMAT Gunungsitoli. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT Jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum, yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun". Pasal 1 angka 2 berbunyi "PPAT SEMENTARA adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT;

2.3. Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT berbunyi :

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. jual-beli;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;



- d. pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- g. pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian Kuasa Hak Tanggungan.

Ctt. Bahwa dari perbuatan hukum yang menjadi tugas PPAT di atas, maka Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak termasuk ke dalam perbuatan hukum / produk hukum yang menjadi tugas dari PPAT., karena sesungguhnya produk hukum APHGR semata-mata hanya menjadi kewenangan dari *ex officio* Camat dan bukan sebagai PPAT / PPAT Sementara, karena produk hukum dari PPAT "Notaris" / PPAT Sementara adalah berupa Akta Jual-Beli.

2.4. Pasal 5 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT berbunyi :

- (1) PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
- (2) PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu;
- (3) Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan Akta PPAT di daerah kerja yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan Akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus :
 - a. Camat untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan



program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi Negara sahabat berdasarkan asas resiprositas atau pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus;

2.5. Pasal 6 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT berbunyi “syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
- c. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
- d. belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. **lulusan program pendidikan Spesialis Notariat** atau program khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Tinggi;
- g. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Ctt. dari pasal di atas, salah satu syarat untuk di angkat sebagai PPAT adalah lulusan program pendidikan Spesialis Notariat dhi. secara tersirat bergelar Sp.N., atau M.Kn.

2.6. Pasal 7 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT berbunyi :

- (1)PPAT dapat merangkap jabatan Notaris;
- (2)PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi;



b. Pegawai Negeri atau Pegawai BUMN/Daerah.

Ctt. secara tersirat CAMAT Gunungsitoli TIDAK BISA
MENJADI PPAT.

2.7. Pasal 12 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan

PPAT berbunyi :

(1) Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;

(2) Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi
wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi
dasar penunjukannya. Ctt. dalam perkara *a quo*, jika
contohnya Camat Gunungsitoli juga sebagai PPAT
sementara, maka wilayah kerjanya adalah khusus
Kecamatan Gunungsitoli.

2.8. Bahwa selanjutnya walaupun Para Penggugat memposisikan
CAMAT Gunungsitoli selaku PPAT, seharusnya secara hukum
adalah PPATS "SEMENTARA", dan bukan PPAT "Notaris",
dan tentunya produk hukumnya berbentuk AJB dan bukan
berbentuk APHGR, apalagi CAMAT Gunungsitoli yang
menerbitkan APHGR dimaksud belum menjadi PPAT
Sementara;

2.9. Bahwa Para Penggugat yang menarik CAMAT
GUNUNGSITOLI selaku PPAT *adalah merupakan kekeliruan
mengenai orang "Error In Persona"* Jo. Yurisprudensi MA.RI
No. 601K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977, maka cukup alasan
secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

3. *Exceptio gemis aanhoeda nigheid* (Orang yang ditarik sebagai
Tergugat keliru) dari gugatan Para Penggugat yaitu :



3.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menggugat CAMAT Gunungsitoli, tanpa mengaitkan Pemerintah Kota Gunungsitoli selaku pejabat yang ada di atasnya;

3.2. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengaitkan Pemerintah Kota Gunungsitoli selaku pejabat yang ada di atasnya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA.RI. No. 1004 K/SIP/1974, tanggal 27 Oktober 1977 yang berbunyi "Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku aparat Pemerintah, gugatan seharusnya ditujukan kepada : Pemerintah RI, cq. Depdagri, Cq. Gubernur Jawa Tengah, Cq. Pemerintah Kelurahan Krajan";

3.3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo. UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014, Kecamatan "CAMAT" merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

4. Eksepsi tentang penempatan Turut Tergugat tidak sesuai dengan konskwensi yuridisnya :

4.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menempatkan Pihak penjual sebagai Turut Tergugat I SULAIMAN HAREFA terkait dengan APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas \pm 7.200m², an. SOAROTA HAREFA, dan sebagai Turut Tergugat II MELINA ZEBUA



terkait dengan APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 4.166\text{m}^2$, an. SAMOTUHUO HAREFA, dan selanjutnya CAMAT Gunungsitoli selaku PPAT yang menerbitkan APHGR dimaksud, ditempatkan sebagai Turut Tergugat IV *a quo*;

4.2. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya diantaranya menghendaki Majelis Hakim menyatakan **perbuatan TT. I-II yang menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat atau dengan pihak-pihak lain adalah tidak sah**, serta menghendaki agar APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas $\pm 7.200\text{m}^2$, an. SOAROTA HAREFA, dan APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 4.166\text{m}^2$, an. SAMOTUHUO HAREFA, yang diterbitkan TT. IV tidak sah dan tidak mengikat "dibatalkan";

4.3. Bahwa secara yuridis kedudukan hukum Turut Tergugat dalam prakteknya terbatas atau tunduk kepada putusan hakim karena Turut Tergugat hanya sebagai pelengkap dalam suatu gugatan. Turut Tergugat tidak berkewajiban melakukan sesuatu (tidak mempunyai daya eksekusi), karena posisi Turut Tergugat adalah pihak yang **TIDAK berkewajiban melakukan sesuatu "perbuatan"**, dan pihak Turut Tergugat adalah pihak yang tidak berkepentingan secara langsung dalam gugatan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI No. 663K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971, Jo. Yurisprudensi MA.RI No.1038K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, dan hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI No. 1311K/Pdt/1983, yang menyatakan bahwa **"Tidak mungkin pengadilan"**



membatalkan jual-beli antara Tergugat dengan pihak ketiga, tanpa mengikutkan orang tersebut sebagai Tergugat yang secara tersurat bukan “Turut Tergugat”;

4.4. Bahwa TT. I SULAIMAN HAREFA adalah pemilik tanah yang telah menjual kepada Tergugat I SOAROTA HAREFA, dan TT. II MELINA ZEBUA adalah pemilik tanah yang telah menjual kepada Tergugat III SAMOTUHO HAREFA, yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* sehingga tidak tepat menempatkan SULAIMAN HAREFA sebagai TT. I, dan MELINA ZEBUA sebagai TT.II, akan tetapi lebih tepat ditempatkan sebagai **Tergugat** mengingat petitum Para Penggugat yang menghendaki jual-beli tanah objek sengketa *a quo* antara TT. I-II dengan para Tergugat dinyatakan “Tidak Sah”. Ctt. Dalam perkara No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., tanggal 14 Januari 2016, Para Penggugat menempatkan pihak penjual SULAIMAN HAREFA “TT. I” sebagai TERGUGAT II, dan MELINA ZEBUA “TT. II” sebagai TERGUGAT IV;

4.5. Bahwa demikian juga CAMAT Gunungsitoli tidaklah tepat ditempatkan sebagai “Turut Tergugat IV” akan tetapi lebih tepat ditempatkan sebagai “Tergugat”, mengingat TT. IV CAMAT Gunungsitoli adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* yaitu lembaga yang menerbitkan APHGR dimaksud, apalagi dalam petitumnya Para Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim membatalkan APHGR dimaksud. Ctt. Dalam perkara No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., tanggal 14 Januari 2016, Para Penggugat menempatkan pihak CAMAT Gunungsitoli sebagai TERGUGAT VII. **Maka** berdasarkan hal-hal di atas, mohon



kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

4. *Exceptio plurium litis consortium* (Pihak Tergugat tidak lengkap)

4.1. Bahwa Para Penggugat dalam posisinya point 3 hlm. 3, Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah warisan dari alm. FOLO'O HAREFA yang sebelumnya diwarisi dari alm. BUAMBOWO HAREFA, yang didasarkan pada kesepakatan ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan-putusan pengadilan;

4.2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutkan pihak-pihak / termasuk ahli waris dari alm. BUAMBOWO HAREFA, mengingat tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah warisan dari alm. BUAMBOWO HAREFA sebagaimana pihak dalam perkara perdata No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990 tersebut, minimal sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yang bertujuan agar pihak-pihak dalam perkara *a quo* menjadi lengkap serta agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi pihak-pihak lain yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal ini karena objek sengketa *a quo* tidak dapat dilepaskan dari perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 (*Inkract Van Gewisjsde*), Jo. perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo.

Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007;

4.3. Bahwa gugatan kurang pihak, oleh Mahkamah Agung dianggap sebagai cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, sebagaimana dalam Putusan MA.RI. No. 938 K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, Jo. Putusan MA.RI. No. 1125 K/Pdt/1984, Jo. Putusan MA.RI. No. 365 K/Pdt/1984, tanggal 10 Juni 1985. Maka berdasarkan hal-hal eksepsi di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam membuat gugatannya adalah penuh dengan rekayasa, tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai dasar untuk menuntut di Pengadilan;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu sama lain, hal ini sebagaimana dalil Para Penggugat point 3. hlm. 3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari harta warisan alm. FOLO'O HAREFA ... "suami Penggugat I",berdasarkan KESEPAKATAN Para Ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan **juga putusan-putusan pengadilan tentang menetapkan dan pembahagian harta warisan alm. BUAMBOWO HAREFA dstnya....** **Akan tetapi dalil Para Penggugat point 3 hlm. 3 ini bertentangan dengan dalil Para Penggugat point 10 hlm. 4 yang berbunyi** "objek sengketa sudah diukur PN. Gunungsitoli Tahun 2003, sebagai penjelasan terhadap tanah-tanah yang berkaitan dengan objek perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., Jo. No. 385/PDT/1990/PT.MDN., Jo. No.

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 36 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1919 K/PDT/1991 tersebut, dan bahwa objek sengketa ini memang tidak termasuk dalam objek perkara sebelumnya.....”;

3. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak mampu menjelaskan tentang peristiwa hukum / fakta hukum apa yang terjadi terhadap tanah objek sengketa *a quo* sehingga Para Penggugat mendalilkan sebagai miliknya, akan tetapi hanya didasarkan atas tanah objek sengketa *a quo* sebagai warisan, dan tentunya hal yang demikian bertentangan dengan hukum, karena akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pihak lain untuk menguasai harta orang lain yang telah dimiliki dengan cara yang sah secara hukum, serta Para Penggugat tidak mampu menjelaskan tentang peristiwa hukum yang terjadi setelah Para Penggugat mengambil buah kakao/coklat di dalam tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatannya point. 11 hlm. 5;
4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah miliknya sebagai kesepakatan para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan-putusan pengadilan, tanpa menyebutkan secara terperinci isi dari pada kesepakatan para ahli waris, **apakah** kesepakatan para ahli waris tersebut **hanya** mengatur tentang ahli waris dari FOLO'O HAREFA, **atau** mengatur juga objek-objek yang menjadi bagian dari ahli waris BUAMBOWO HAREFA yang lain, mengingat FOLO'O HAREFA bukan satu-satunya anak kandung dari BUAMBOWO HAREFA akan tetapi sebanyak 6 orang anak kandung, termasuk ayah kandung dari Turut Tergugat I SULAIMAN HAREFA, yang bernama FANOTONA HAREFA, serta Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang putusan-putusan pengadilan yang dimaksud Para Penggugat tersebut, objek-objek tanah beserta batas-batasnya

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 37 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta amar putusannya, sehingga Para Penggugat menyatakan objek sengketa sebagai miliknya;

5. *Bahwa hal ini sengaja dilakukan oleh Para Penggugat untuk mengaburkan tentang objek sengketa a quo, karena jika dalam gugatannya Para Penggugat menjelaskan secara rinci tentang isi dari pada kesepakatan para ahli waris tersebut, juga pihak-pihak dan amar putusan-putusan pengadilan tersebut, maka akan nampak dengan terang-benerang bahwa objek sengketa a quo telah diputus sah secara hukum oleh pengadilan berdasarkan kesepakatan "Musyawarah" para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA tentang objek kebun bidang A.1 s.d A.14, SAH MENURUT HUKUM, dan objek sengketa masuk dalam bidang kebun A.2, yang nampak dengan jelas dan relevan batas-batas bidang A.2 tersebut sebagaimana dimaksud dalam putusan 17/PDT/G/1989/PN.GS., dengan batas-batas objek sengketa a quo sesuai APHGR dalam perkara a quo, dan juga BATAS SEBELAH BARAT, kebun AMA WATISA yang telah dibeli Tergugat III SAMOTUHO HAREFA;*

6. *Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya point 4 hlm. 3, tidak menjelaskan siapa-siapa sajakah yang menjadi saksi-saksi yang berasal dari pemerintahan Desa dalam pengukuran tersebut, dan lagian walaupun ada pengukuran dari pengadilan tersebut (faktanya tidak ada), bukan sebagai bukti kepemilikan yang sah tentang objek sengketa a quo, karena jika hal tersebut dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah, maka dimungkinkan terjadi *abuse of power yang dapat mengakibatkan kerugian dari pihak lain sebagai pemilik yang sah secara hukum.* Maka berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud di atas, dan Yurisprudensi MA.RI. No. 243 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977 Jo. Yurisprudensi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA.RI. No. 879 K/Pdt/1977. Maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas dan dasar gugatan tidak sempurna.

D. Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Hukum, dengan dalil para Tergugat dan TT. I-II sebagai berikut :

1. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dhi. Para Penggugat *a quo* kepada kuasanya, adalah sampai dengan tingkat Kasasi Mahkamah Agung;
2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI. No. 51K/Pdt/1991, tanggal 25 Januari 1992, "bahwa pemberian kuasa dalam tingkat kasasi adalah tidak dapat dibenarkan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena untuk tingkat kasasi harus dibuat surat kuasa tersendiri yang khusus untuk itu". Maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I-IV serta TT. I-II menolak keras seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalam hal yang diakui secara tegas dan utuh, dan mohon agar bagian ini, tidak terpisahkan dari eksepsi;
2. Bahwa Tergugat I-IV serta TT. I-II menolak dalil Para Penggugat point 3 hlm. 3 yang berbunyi "Hal ini berdasarkan kesepakatan para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan-putusan pengadilan tentang menetapkan dan pembagian harta warisan alm. BUAMBOWO HAREFA bahwa "tanah kosong yang dikelola sendiri

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 39 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan usaha sendiri adalah hak masing-masing ahli waris tersebut” dhi. tidak termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua”. Bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut tersirat seolah-olah kesepakatan para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan pengadilan tentang menetapkan pembagian harta warisan alm. BUAMBOWO HAREFA adalah objek tanah kosong yang dikelola sendiri berdasarkan usaha sendiri;

3. Bahwa dalil Para Penggugat di atas **tidaklah benar** karena kesepakatan para ahli waris BUAMBOWO HAREFA berdasarkan “**Musyawahar**” para ahli waris adalah tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14, hal ini sebagaimana tersurat dalam putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., hlm. 5 point A yang berbunyi “Kebun-kebun, pohon kelapa, para ahli waris membenarkan dan menyetujui berdasarkan musyawarah telah menjadi bahagian yaitu...dstnya”, dan pertimbangan majelis hakim hlm. 40 paragraf 3 “Menimbang, bahwa atas penguasaan tanah A.1 s/d A.14 tersebut di atas, baik oleh Penggugat-Penggugat maupun Tergugat-Tergugat (para ahli waris BUAMBOWO HAREFA), mereka tidak mempermasalahkannya satu sama lainnya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan, tidak akan mempertimbangkannya” dengan amar “Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM” dhi. objek sengketa *a quo* **tepatnya berada dalam objek A.2**, yang telah dijual oleh anak kandung alm. FANOTONA HAREA dhi. TT. I SULAIMAN HAREFA kepada Tergugat I SOAROTA HAREFA dan juga Batas Sebelah Barat dari objek A.2, yaitu Berbatasan dengan kebun AMA WATISA yang kemudian dijual



oleh menantunya dhi. TT. II MELINA ZEBUA kepada Tergugat III SAMOTUHO HAREFA;

4. Bahwa APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas \pm 7.200m², an. SOAROTA HAREFA, diperbuat/diterbitkan oleh CAMAT Gunungsitoli berdasarkan putusan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, sebagaimana tersurat dalam hlm. 1 APHGR dimaksud dan Penggugat III TUHOZARO HAREFA ikut menandatangani APHGR dimaksud;
5. Bahwa dalil Para Penggugat *a quo* tentang “tanah kosong yang dikelola sendiri berdasarkan usaha sendiri adalah hak masing-masing ahli waris tersebut” dhi. tidak termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua”, sebelumnya dalil tersebut juga pernah diajukan Para Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat *a quo* / Para Penggugat dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, hlm. 11 paragraf 4 yang berbunyi “Bahwa setelah Para Penggugat membaca putusan MA.RI No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 tersebut dimana amar No. 4 berbunyi “Menetapkan kebun-kebun, sawah, pohon kelapa dan rumah berikut dengan tanaman, kecuali yang ditanami sendiri oleh seorang ahli waris, merupakan harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA”, selanjutnya dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, hlm. 49 paragraf 3 yang berbunyi “Menimbang, bahwa penafsiran Penggugat-Penggugat tentang amar putusan MA. tanggal 28 September 1992, No. 1919



K/PDT/1991, sebagaimana disebutkan di atas yang dijadikan dasar oleh Penggugat-Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini **adalah merupakan penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum**, karena yang dimaksud oleh amar putusan Mahkamah Agung yang berbunyi 'Menetapkan kebun-kebun, sawah, pohon kelapa dan rumah berikut dengan tanaman, kecuali yang ditanami sendiri oleh seorang ahli waris, merupakan harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA', adalah tanaman yang ditanami oleh salah seorang ahli waris, **TIDAK TERMASUK harta peninggalan BUAMBOWO HAREFA almarhum DAN TIDAK DIMAKSUDKAN bahwa tanah yang ditanami oleh salah seorang ahli waris adalah menjadi bagian ahli waris yang menanaminya**”.

6. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, hlm. 49 paragraf 3 tersebut di atas secara tersurat dan tersirat bahwa yang dimaksud dengan tanaman yang ditanami oleh salah seorang ahli waris tersebut adalah yang “DILUAR DARIPADA”TIDAK” TERMASUK “beberapa” harta peninggalan BUAMBOWO HAREFA almarhum, dan TIDAK DIMAKSUDKAN pula bahwa tanah yang ditanami oleh salah seorang ahli waris yang ada di dalam “beberapa” objek harta peninggalan BUAMBOWO HAREFA adalah “secara otomatis” menjadi bagian ahli waris yang menanaminya;

7. Bahwa beberapa objek harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA tersebut berdasarkan putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, yaitu :

- **Kelompok A**, yang terdiri dari bidang kebun A.1 s.d A. 14 dan 16 batang batang pohon kelapa. Ctt. Kelompok A inilah baik kebun-kebun maupun pohon kelapa para ahli waris membenarkan dan menyetujui berdasarkan **MUSYAWARAH** telah menentukan bahagian masing-masing dhi. para ahli waris BUAMBOWO HAREFA tidak mempermasalahkannya satu sama lainnya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan, tidak akan mempertimbangkannya dan dinyatakan dalam amar putusan "Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM";
- **Kelompok B**, yang terdiri dari bidang kebun B.1 s.d B. 10. Ctt. Kelompok B inilah yang tidak tercapai kata sepakat para ahli waris BUAMBOWO HAREFA untuk menentukan bahagian masing-masing, sehingga para ahli waris membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

8. Bahwa beberapa bidang kebun yang menjadi bahagian Para Penggugat a quo/Para Penggugat dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, Jo. Putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, selaku ahli waris dari FOLO'O HAREFA,



berdasarkan kesepakatan para ahli waris yang dinyatakan secara hukum melalui putusan pengadilan dhi. terkait objek bidang A.1 s.d A.14, yaitu :

8.1 Terdapat di objek kebun bidang **A.4** berupa “Sebidang kebun yang biasa disebut kebun AMA BOHOU/UMBU ITI (Kabuzare) terletak di lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “Sekarang Kota Gunungsitoli”, Prov. Sumut, dan berbatas sebelah:

- Timur : Kebun THOMAS HONDRO;
- Barat : Kebun AMA WATISA HAREFA;
- Utara : Kebun TALIZARO HAREFA dan INA HAOGO;
- Selatan : Kebun INA LIAMI “Bukan Penggugat *a quo*”, AMA ASOGO dan KADONGO als. MAEMUNAH HAREFA.

Kebun ini jatuh menjadi bahagian ALUI HAREFA dan FOLO'O HAREFA.

8.2 Terdapat di objek kebun bidang **A.6** berupa “Sebidang kebun yang terletak di kebun Zare di pinggir Jalan Desa Sifalaete sebelah-menyebelah jalan dalam lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut, dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun INA GASURI, INA HAOGO dan INA MILINA;
- Barat : Kebun SAROZIDUHU HAREFA;
- Utara : Kebun INA MILINA;
- Selatan : Kebun INA ASANIA dan B. HAREFA alm.

Kebun ini jatuh menjadi HAK BERSAMA dari 6 orang ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA “termasuk FOLO'O HAREFA”.



8.3 Terdapat di objek kebun bidang **A.8** berupa “Sebidang kebun yang terletak di samping rumah kakek KOFANOWA HAREFA sampai tanah LAWINDA dan pekarangan IZA’AKI HAREFA, terletak di Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun IZA’AKI HAREFA;
- Barat : Batas tanah Desa Sifalaete dengan Kampung Lawindra;
- Utara : Pekarangan rumah Kakek alm. KOFANOWA HAREFA;
- Selatan : Kebun INA ASANIA HAREFA.

Kebun ini jatuh menjadi Hak Bersama dari 6 (enam) orang ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA “dhi. termasuk FOLO’O HAREFA”.

8.4 Terdapat di objek kebun bidang **A.10** berupa “Sebidang kebun yang terletak di Lululaza Sebolo (kebun) hafea “karet”, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun KAROSI HAREFA;
- Barat : Kebun ANDREAS HAREFA alm.;
- Utara : Kebun FATOLOSA HAREFA dan FOFOGO HAREFA;
- Selatan : Kebun alm. FADALI HAREFA.

Kebun ini jatuh menjadi bahagian alm. YASON HAREFA, alm. FATORO HAREFA dan FOLO’O HAREFA.

8.5 Terdapat di objek kebun bidang **A.11** berupa “Sebidang sawah yang terletak di Lazasebolo, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun TALIZARO HAREFA;
- Barat : Tali air Bangowo;
- Utara : Kebun alm. HELALA HAREFA;
- Selatan : Kebun IZA’AKI HAREFA.

Sawah ini jatuh menjadi bahagian FOLO’O HAREFA.

8.6 Terdapat di objek kebun bidang **A.13** berupa “Sebidang kebun yang terletak di duria SOYA, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun IZA’AKI HAREFA;
- Barat : Kebun alm. PN. HAREFA;
- Utara : Kebun SAROZIDUHU HAREFA;
- Selatan : Kebun IZA’AKI HAREFA.

Kebun ini jatuh menjadi bahagian/Hak Bersama dari 6 (enam) orang ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA “dhi. termasuk FOLO’O HAREFA”.

8.7 Terdapat di objek kebun bidang **A.14** berupa “Sebidang kebun yang terletak di duria LOMBA, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun alm. BUAMBOWO HAREFA;
- Barat : Kebun alm. LEO HAREFA;
- Utara : Kebun alm. LEO HAREFA;
- Selatan : Kebun FATI’ARO HAREFA.



Kebun ini jatuh menjadi bahagian/Hak Bersama dari 6 (enam) orang ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA "dhi. termasuk FOLO'O HAREFA".

9. Bahwa dari kesepakatan para ahli waris BUAMBOWO HAREFA sebagaimana dijelaskan di atas, nampak jelas Para Penggugat *a quo* sebagai ahli waris dari **FOLO'O HAREFA TIDAK MEMILIKI BAGIAN SEDIKITPUN DI OBJEK BIDANG A.2**, sebagaimana objek yang disengketakan dalam perkara gugatan *a quo*, akan tetapi Para Penggugat *a quo* memiliki bagian berdasarkan kesepakatan para ahli waris BUAMBOWO HAREFA yaitu di objek bidang A.4, A.6, A.8, A.10, A.11, A.13 dan A.14.
10. Bahwa dari gugatan Para Penggugat *a quo* dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, **TIDAK PERNAH MEMPERMASALAHKAN** tentang objek bidang A.1 s.d A.14 yang telah menjadi kesepakatan para ahli waris BUAMBOWO HAREFA. Hal ini sebagaimana dalam **dalil gugatannya dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., hlm. 11-12, yang dikutip secara berturut-turut dan lengkap oleh Tergugat *a quo*, paragraf 4 hlm. 11 berbunyi** "Bahwa setelah Para Penggugat membaca putusan MA.RI No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 tersebut dimana amar No. 4 berbunyi "Menetapkan kebun-kebun, sawah, pohon kelapa dan rumah berikut dengan tanaman, kecuali yang ditanami sendiri oleh seorang ahli waris, merupakan harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA". **Paragraf 5 hlm. 11 berbunyi** "Bahwa dari putusan MA.RI No. 1919 K/PDT/1991, tersebut di atas berarti tanah yang ditanami sendiri oleh ahli waris menjadi bahagian ahli waris yang menanaminya". **Paragraf 1 hlm. 12 berbunyi** "Bahwa tanah kebun No. B.3 s.d B.6, kecuali sebagian dari masing-masing tanah kebun



tersebut yang telah dieksekusi oleh PN. Gunungsitoli, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS., masing-masing tanggal 9 Juli 1993 dan tanggal 16 Juli 1993 adalah yang ditanami sendiri oleh FOLO'O HAREFA semasa hidupnya bersama dengan istrinya yaitu Penggugat I *a quo*, sedangkan tanah kebun No. B.7 s.d B.9 adalah bahagian FOLO'O HAREFA alm dari harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA;

11. Bahwa sungguh aneh bin ajaib jika sekarang dalam gugatannya, Para Penggugat *a quo* mendalilkan tanah milik TT. I SULAIMAN HAREFA selaku anak kandung dari FANOTONA HAREFA yang telah dijual kepada Tergugat I SOAROTA HAREFA, dan tanah milik TT. II MELINA ZEBUA yang telah dijual kepada Tergugat III SAMOTUHO HAREFA, diklaim sebagai tanah kosong yang dikelola "ditanami" sendiri oleh Penggugat I LIAMI TELAUMBANUA bersama dengan suaminya alm. FOLO'O HAREFA, padahal sebelumnya dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., dalam gugatannya para Penggugat tidak pernah mengklaim tanah objek sengketa *a quo* sebagai miliknya, yang terletak di bidang A.2 sebagai tanah kosong yang dikelola "ditanami" sendiri oleh Penggugat I LIAMI TELAUMBANUA bersama dengan suaminya alm. FOLO'O HAREFA, akan tetapi yang ditanami dan dikelola sendiri oleh Para Penggugat hanya terletak di bidang No. B.3 s.d B.6, yang oleh Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa penafsiran Para Penggugat tentang tanah kebun yang dikelola "ditanami" sendiri sebagai miliknya tersebut merupakan penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum;
12. Bahwa selanjutnya pertimbangan majelis Hakim perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., hlm. 49 paragraf 4 berbunyi "Menimbang,



bahwa terlepas dari dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat, dhi. penafsiran dari Para Penggugat yang keliru dan tidak tepat menurut hukum, tersebut sesuai dengan petitum subsidair dan fakta yang diperoleh dalam perkara ini ..dstnya...”, dan amar putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., diantaranya “Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat berhak mewarisi bahagian alm. FOLO’O HAREFA dari pembahagian harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA pada tanah B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 dan B.9, sesuai dengan bahagian masing-masing ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA, dhi. 1/6 bagian mengingat ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA sebanyak 6 orang yaitu : FANOTONA HAREFA (ayah kandung TT.I SULAIMAN HAREFA *a quo*), YASON HAREFA, ALUI HAREFA, FATORO HAREFA (suami RAHMANIAR), FOLO’O HAREFA (suami Penggugat I LIAMI TELAUMBANUA) dan TETANO HAREFA;

13. Bahwa bagian-bagian Para Penggugat *a quo* sebagai ahli waris dari FOLO’O HAREFA, berdasarkan beberapa putusan pengadilan tersebut secara keseluruhan terletak di bidang untuk : Kelompok A terletak di bidang A.4, A.6, A.8, A.10, A.11, A.13 dan A.14, serta untuk Kelompok B terletak di bidang B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 dan B.9, DAN TIDAK TERLETAK DI BIDANG A.2 SEBAGAIMANA YANG MENJADI OBJEK SENGKETA A QUO, maka sungguh sangat tidak logis dan rasional lagi jika Para Penggugat *a quo* masih kekurangan dan mengklaim lagi sebagai miliknya, berupa tanah objek sengketa *a quo* yang terletak di bidang A.2, yang merupakan milik ahli waris yang lain dhi. alm. FANOTONA HAREFA;

14. Bahwa dalam gugatan No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., yang telah diputus pada tanggal 14 Januari 2016 dan sudah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, Para Penggugat *a quo* mendalilkan objek sengketa *a quo* adalah pada bidang B.1, dengan luas $\pm 7.156m^2$, dan sekarang Para Penggugat *a quo* merubah luasnya dengan mendalilkan objek sengketa seluas $\pm 9.500m^2$ tanpa menyebutkan di bidang A atau B terletak objek sengketa *a quo*. Sungguh gugatan yang aneh bin ajaib dan tidak konsisten dalam dalilnya, yang tentunya menunjukkan gugatan yang tidak serius serta tidak berdasar hukum sama sekali;

15. Bahwa Tergugat I-IV dan TT. I-II menolak dalil Para Penggugat *a quo* point 5-6 hlm. 3-4, yang pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat menguasai ..dstnya, karena fakta yang sesungguhnya adalah Para Penggugat *a quo* tidak pernah menguasai objek sengketa *a quo*, apalagi secara fakta hukum menguasai belum tentu sebagai pemilik yang sah secara hukum yang mungkin bisa dilakukan dengan cara penyerobotan, karena pemilik yang sah secara hukum adalah pihak yang mampu membuktikan kepemilikannya secara hukum dhi. bukti otentik yang dimiliki Tergugat I SOAROTA HAREFA dan Tergugat III SAMOTUHO HAREFA yang tidak terbantahkan lagi;

16. Bahwa Tergugat I-IV dan TT. I-II menolak dalil Para Penggugat *a quo* point 18-19 hlm. 6-7, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah karena TT. I SULAIMAN HAREFA karena tidak berdomisili di Kepulauan Nias, maka secara hukum kehilangan hak keperdataannya / hak kepemilikannya terhadap kebun A.2 yang terletak di Kepulauan Nias, yang telah diputus sah secara hukum oleh PN. Gunungsitoli. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar hukum sama sekali karena kendatipun seseorang tidak berdomisili/tidak bertempat tinggal di lokasi objek sengketa terletak, tidak menghilangkan hak kepemilikannya terhadap objek sengketa;



17. Bahwa terhadap tanah objek sengketa *a quo* milik Tergugat I-IV tidak pernah dilakukan pengukuran oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dalil dari Para Penggugat point 10. hlm. 4;
18. Bahwa Tergugat I-IV dan TT. I-II membantah dalil gugatan Para Penggugat *a quo* point 15 hlm. 6, point 20-22 hlm. 7-8, yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat III SAMOTUHO HAREFA sebagai Kepala Desa “mustahil akan mempersulit dirinya sendiri dalam penerbitan APHGR dimaksud” seolah-olah karena sebagai Kepala Desa pada saat itu, telah berlaku buruk dalam kaitannya dengan terbitnya APHGR dimaksud serta dalilnya Para Penggugat bahwa TT. I-II tidak berhak untuk menjual tanah objek sengketa. Dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat tendensius serta memvonis seolah-olah Kepala Desa Sifalaete tidak berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya dan hal ini tentunya sangat menyudutkan jabatan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Tingkat Desa, karena tidak terdapat alasan dalam hukum tentang hilangnya hak keperdataan seseorang warga negara yang merupakan subjek hukum, jika menduduki jabatan Kepala Desa, apalagi Para Penggugat lupa bahwa yang menerbitkan APHGR dimaksud adalah CAMAT GUNUNGSITOLI dan bukan Kepala Desa;
19. Bahwa Tergugat I-IV dan TT. I-II membantah dalil Para Penggugat point 23 hlm. 8 yang pada pokoknya menyatakan “antara waktu peristiwa pidana yang dilaporkan Tergugat I hingga diproses di Pengadilan, dengan akta tanahnya (APHGR) yang diterbitkan belakangan”. Bahwa dalil tersebut tidaklah benar karena APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, **tanggal 1 November 2013** an. Tergugat I SOAROTA HAREFA, dengan luas $\pm 7.200\text{m}^2$ telah diuji dalam perkara pidana No. 1/PID.C/2014/PN.GST., tanggal 2 Mei 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Catatan Persidangan perkara pidana No. 1/PID.C/2014/PN.GST., hlm. 14 alinea ke 1, yang putusannya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014, dengan amarnya “Menyatakan terdakwa I LIAMI TELAUMBANUA Als. INA DELIMA dan terdakwa II ATIYUSU HALAWA Als. YUSU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan”, dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan”, dengan *tempus delicti* pada tanggal **28 Januari 2014 dan APHGR dimaksud diterbitkan pada tanggal 1 November 2013;**

20. Bahwa terhadap APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas 4.166m², an. SAMOTUHUO HAREFA, yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi sebanyak 8 (delapan) orang, diketahui oleh Kades Sifalaete Tabaloho, ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan TOKOH MASYARAKAT & TOKOH ADAT, dan demikian juga APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 an. Tergugat I SOAROTA HAREFA, dengan luas $\pm 7.200\text{m}^2$, telah melalui tahapan-tahapan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, seperti Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa, Pengumuman, Gambar Sket, dll.
21. Bahwa APHGR dimaksud, dijual oleh pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah objek sengketa *a quo sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Tergugat I-IV dan TT. I-II, maka secara mutatis mutandis pembeli yang beritikad*

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 52 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baik dhi. Tergugat I SOAROTA HAREFA dan Tergugat III SAMOTUHO
HAREFA haruslah dilindungi secara hukum;*

22. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka nampak dengan jelas dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat hanya merupakan rekayasa semata yang tidak berdasar hukum sama sekali, yang berkeinginan untuk menguasai tanah objek sengketa *a quo* milik Tergugat I-IV yang telah memiliki AKTA OTENTIK YANG TIDAK TERBANTAHKAN sebagai bukti kepemilikan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) terhadap tanah objek sengketa *a quo* Jo. Pasal 1868 KUHPerdata, Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, berupa APHGR No. 592.2/72/APHGR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas $\pm 7200\text{m}^2$, an. Tergugat I SOAROTA HAREFA dan APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 4.166\text{m}^2$, an. SAMOTUHUO HAREFA, yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat I-IV dR semula Tergugat I-IV dK, menolak semua dalil Para Tergugat dR semula Para Penggugat dK, kecuali yang tegas diakui oleh Penggugat I-IV dR, dan mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini, dengan komposisi pihak-pihak sebagai berikut :

- I. **SOAROTA HAREFA**, Laki-laki, pekerjaan TNI., WNI., Kristen protestan, \pm 48 Thn., beralamat di Jln. Diponegoro No. 413, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT I dR;**

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 53 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. ERNAWATI ZEGA** (Istri SOAROTA HAREFA), Perempuan, Pekerjaan PNS., WNI., Kristen Protestan, ± 38 Thn., beralamat di Jln. Diponegoro No. 413, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT II dR;

- III. SAMOTUHO HAREFA**, Laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, WNI., Kristen Protestan, ± 38 Thn., beralamat di Jln. Diponegoro No. 384, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT III dR;

- IV. RILIANI MENDROFA** (Istri SAMOTUHO HAREFA), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kristen Protestan, ± 34 Thn., beralamat di Jln. Diponegoro No. 384, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT IV dR.

Dengan ini hendak mengajukan gugatan rekonvensi kepada :

- I. LIAMI TELAUMBANUA** (janda alm. FOLO'O HAREFA), perempuan, ± 72 thn, WNI., Ibu Rumah Tangga, Kristen Protestan, beralamat di Jln. Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I dR;

- II. FA'ARO BAZATULO HAREFA**, Laki-laki, umur ± 43 thn, WNI., Wiraswasta, Kristen Protestan, beralamat di Jln. Diponegoro No. 375, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II dR;

- III. TUHOZARO HAREFA**, Laki-laki, umur ± 41 thn, WNI., Nelayan, Kristen Protestan, beralamat di Jln. Diponegoro No. 373C, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III dR;



- IV. AROZATO HAREFA**, Laki-laki, umur ± 37 thn, WNI., Wiraswasta, Kristen Protestan, beralamat di Jln. Diponegoro No. 375, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IV dR.

Bahwa adapun gugatan rekonsvansi dari Penggugat I-IV dR ini di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I-II dR merupakan pemilik tanah objek sengketa *a quo* yang terletak di Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara, berdasarkan APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas ± 7.200m², an. SOAROTA HAREFA, dan Penggugat III-IV dR berdasarkan APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas ±4.166m², an. SAMOTUHUO HAREFA, dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam konvensi;
2. Bahwa tanah objek sengketa berdasarkan APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 an. Penggugat I dR SOAROTA HAREFA, dengan luas ± 7.200m² telah diuji dalam perkara pidana No. 1/PID.C/2014/PN.GST., tanggal 2 Mei 2014, sebagaimana dalam Catatan Persidangan perkara pidana No. 1/PID.C/2014/PN.GST., hlm. 14 alinea ke 1, yang putusannya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014, dengan amarnya “Menyatakan terdakwa I LIAMI TELAUMBANUA Als. INA DELIMA dan terdakwa II ATIYUSU HALAWA Als. YUSU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan”, dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan”, dan kerugian sebagai akibat dari pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa / Tergugat I dK LIAMI TELAUMBANUA, dengan Korban / Penggugat I dR SOAROTA HAREFA mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat dK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat I-II dR yang membawa kerugian materil kepada Penggugat I-II dR, dan memerintahkan Para Tergugat dR untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat I-II dR sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*), dan juga perbuatan Para Tergugat dR yang mengklaim tanah objek sengketa milik Penggugat III-IV dR adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa dikarenakan putusan perkara pidana No. 1/PID.C/2014/PN.GST., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum;
4. Bahwa APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 an. Penggugat I dR SOAROTA HAREFA, dengan luas $\pm 7.200\text{m}^2$, dan APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 4.166\text{m}^2$, an. SAMOTUHUO HAREFA, telah dijual oleh pihak yang berhak secara hukum dhi. Turut Tergugat I-II, dan telah pula diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Jo. Yurisprudensi MA.RI. No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi "*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*", maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan dalam hukum APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas $\pm 7.200\text{m}^2$, an. SOAROTA HAREFA, dan APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 4.166\text{m}^2$,

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 56 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SAMOTUHUO HAREFA, yang masing-masing diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI ADALAH SAH SECARA HUKUM;

5. Bahwa tanah sengketa *a quo* yang dijual oleh TT. I SULAIMAN HAREFA tersebut dimilikinya sebagai bagian dari ayah kandungnya yang bernama FANOTONA HAREFA yang merupakan anak kandung dari BUAMBOWO HAREFA, berdasarkan kesepakatan "MUSYAWARAH" para ahli waris dari alm. BUAMBOWO HAREFA, yang dinyatakan secara hukum dalam putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, dengan amar diantaranya yaitu "Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM", dimana **objek sengketa *a quo* masuk dalam kebun bidang A.2;**
6. Bahwa mengingat Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007 dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, sah menurut hukum;
7. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dR berupa melakukan pencurian di tanah objek sengketa milik Penggugat I-II dR dan juga pengklaiman tanpa berdasar hukum sama

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 57 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tanah milik Penggugat III-IV dR, telah membawa kerugian immateril kepada Penggugat I-IV dR, berupa tertekannya psikologis Penggugat I-IV dR, karena terus memikirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dR, rasa malu terhadap keluarga dan tetangga yang tentu saja telah berakibat tercemarnya nama baik Penggugat I-IV dR di mata masyarakat yang semuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat I-IV dR berpendapat sangat pantas dan beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dR untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat I-IV dR, yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*);

8. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan Para Tergugat dR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat I-IV dR mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I-IV dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat I-IV dR;
3. Menyatakan Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, SAH SECARA HUKUM;
4. Menyatakan putusan perkara pidana No. 1/PID.C/2014/PN.GST., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014, SAH SECARA HUKUM;
5. Menyatakan APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas $\pm 7.200\text{m}^2$, an. SOAROTA HAREFA, APHGR

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 58 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas
±4.166m², an. SAMOTUHUO HAREFA, SAH SECARA HUKUM;

6. Memerintahkan Para Tergugat dR membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat I-II dR;
7. Memerintahkan Para Tergugat dR membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat I-IV dR, yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*);
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat dR.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil Tergugat I-IV dK dan Turut Tergugat I-II / Penggugat I-IV dR yang telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I-IV dK dan Turut Tergugat I-II.

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat dK untuk keseluruhannya.

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat I-IV dR untuk keseluruhannya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, maka Tergugat I-IV dK dan Turut Tergugat I-II / Penggugat I-IV dR mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 59 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat - 4 Camat Gunungsitoli, benar ada mengeluarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 592.2/72/APH.GR/2013 tgl. 1 November 2013 atas sebidang tanah yang terletak di desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, **seluas $\pm 7.200 \text{ M}^2$** atas tanah objek sengketa dari Turut Tergugat - I : Sulaiman Harefa kepada (ahli waris dari alm. Fanotona Harefa) kepada Tergugat - I : Soarota Harefa dan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 592.2/79/APH.GR/2013 tgl. 21 November 2013 atas sebidang tanah yang terletak di desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, seluas $\pm 4.166 \text{ M}^2$ atas tanah objek sengketa dari Turut Tergugat - II Meliana Zebua kepada Tergugat - III : Samotuho Harefa ;
2. Bahwa Turut Tergugat - 3 Kepala desa Sifalaete Tabaloho dan Turut Tergugat - IV Camat Gunungsitoli, telah melakukan penelitian tentang tanah objek sengketa tersebut dan telaah hukum atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan no. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung sitoli No. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990, dimana tanah objek sengketa secara fisik dalam penguasaan fihak yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 17/Pdt.G/1989IPN.Gs tgl. 14 September 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992, yaitu tanah yang dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi no. 592.2/72/APH.GR/2013 tgl. 1 November 2013 dikuasai oleh Turut Tergugat - I Sulaiman Harefa kepada (ahli waris dari alm. Fanotona Harefa) dan tanah yang dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 592.2/79/APH.GR/2013 tgl.

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 60 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2013 dikuasai oleh Turut Tergugat - II : Meliana Zebua, tanah objek perkara dalam perkara a quo tidak termasuk sebagai objek gugatan dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992 (vide halaman 5 huruf A angka 2 putusan Pengadilan Negeri Gunung sitoli no. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990 **(lihat diktum ke 5 halaman 13 alinea pertama/baris ke 3 dari atas dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992)**, dan oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gunung sitoli no. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medar No. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992 tersebut **sudah berkekuatan hukum**, maka Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 592.2/72/APH.GR/2013 tgl. 1 November 2013 atas sebidang tanah yang terletak di desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, seluas $\pm 7.200 \text{ M}^2$ atas tanah objek sengketa dari Turut Tergugat - I : Sulaiman Harefa kepada (ahli waris dari alim. Fanotona Harefa) kepada Tergugat - I : Soarota Harefa dan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi no. 592.2/79/APH.GR/2013 tgl. 21 November 2013 atas sebidang tanah yang terletak di desa Sifalaete Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung sitoli, seluas $\pm 4.166 \text{ M}^2$ atas tanah objek sengketa dari Turut Tergugat - II Melina Zebua kepada kepada Tergugat - III : Samotuho Harefa, **sah menurut hukum** ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas maka dengan hormat kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 61 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah menjatuhkan putusan Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Gst, tanggal 10 Januari 2017, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi IV untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.346.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 24 Januari 2017, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Gst pada tanggal 10 Januari 2017;

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 62 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Tergugat III semula Terbanding III pada tanggal 6 Maret 2017, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Maret 2017, kepada Turut Tergugat I semula Turut Terbanding I melalui Pemerintah Kota Gunungsitoli pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 6 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Februari 2017;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 15 Maret 2017 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 15 Maret 2017, memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Maret 2017, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui Camat Gunungsitoli pada tanggal 31 Maret 2017 ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II pada tanggal 29 Maret 2017 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 29 Maret 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Kepada Desa Sifalaete Tabaioho pada tanggal 31

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 63 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Maret 2017;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Februari 2017, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Tergugat III semula Terbanding III pada tanggal 6 Maret 2017, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Maret 2017, kepada Turut Tergugat I semula Turut Terbanding I melalui Pemerintah Kota Gunungsitoli pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 6 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Februari 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2017

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 64 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor:
17/Pdt.G/2016/PN.Gst pada tanggal 10 Januari 2017, yang pada pokoknya
telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 70 Putusan a quo yang menyatakan ***“bahwa para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan saksi-saksi yaitu saksi Tandali Laia, saksi Sokhiasa Harefa dan saksi Nasia Lase”*** adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak beralasan hukum. Sebab saksi yang para Pembanding/Para Penggugat ajukan dalam persidangan perkara a quo adalah Saksi TANDALI LAIA, Saksi SOKHIASA ZEBUA dan Saksi NASIDA LASE.
2. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 71 Putusan a quo tentang keterangan Para saksi Penggugat adalah Pertimbangan hukum yang keliru dan tidak lengkap karena keterangan Para Saksi yang diajukan para penggugat dalam perkara a quo sudah cukup lengkap untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Namun, keterangan para saksi tersebut banyak hal yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo;
3. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 74 Putusan a quo yang menyatakan ***“..... yaitu objek sengketa a quo tepatnya berada dalam objek A.2 yang merupakan bagian dari Fanotona Harefa,....”*** adalah pertimbangan hukum yang keliru sebab berdasarkan Bukti P.4 berupa **Berita Acara Peninjauan Tanah Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991, tertanggal 14 Agustus 2003,** yang dilakukan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang juga pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat itu dan keterangan para saksi sudah cukup jelas tentang beberapa hal, sbb :

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 65 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek perkara a quo tidak termasuk dalam objek Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991;
 - b. Bahwa tanah objek perkara a quo memang sudah, terus dan sedang dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat pada saat terjadi jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat 1 dan 2.
 - c. Bahwa objek perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991 tersebut tidak serta merta menjadi hak para pihak yang di hunjuk karena tidak melalui penyerahan kepada yang berhak dan amar putusannya bersifat Pernyataan.
 - d. Bahwa penyerahan kepada yang berhak terhadap suatu objek perkara sangat di perlukan untuk memastikan objek yang menjadi hak yang bersangkutan. Sebab seharusnya segala sesuatu yang telah diproses secara hukum wajib hukumnya diselesaikan sesuai prosedur hukum pula.
 - e. Bahwa hal ini juga didukung dengan Jawaban Turut Tergugat-3 dan Turut Tergugat-4.
4. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 74 paragraf 1 Putusan a quo yang menyatakan **“.... adalah hanya dibandingkan sebatas objek B-1 sampai dengan B-9 dan tidak ada dijelaskan tanah tersebut dibandingkan dengan objek A-1 sampai dengan objek A-14”** adalah Pertimbangan hukum yang keliru sebab objek Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991 tersebut juga termasuk objek A.1 s/d A.14 dan B.1 s/d B.9, akan tetapi Objek Perkara B.1 s/d B.9 telah melalui Proses Perkara lain yaitu Putusan Pengadilan Nomor : 10/Pdt.G/2004/PN-GS Jo. Nomor :

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 66 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/PDT/2006/PT-MDN Jo. Nomor : 2131 K/Pdt/2007 dan objek perkara tersebut telah diserahkan melalui tahapan Eksekusi.

5. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 75 paragraf 1 dan Halaman 76 paragraf 1 Putusan a quo yang menyatakan “.... **fotocopy Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) Nomor : 592.2/72/APH-GR/GST/2013 tanggal 1 November 2013 An. Soarota Harefa....**” dan “.... **fotocopy Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) Nomor : 592.2/79/APH-GR/GST/2013 tanggal 21 November 2013 An. Samotuho Harefa....**”, adalah Pertimbangan hukum yang keliru, sebab :

- a. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding bahwa Tergugat-3 sebagai salah satu Pembeli **An. Samottuho Harefa** saat terjadinya proses jual beli objek perkara adalah berstatus sebagai Kepala Desa Sifalaete Tab. Gunungsitoli, maka dengan demikian proses jual beli atas objek perkara dilakukan secara melawan hukum, karena Tergugat-3 selaku Pembeli tentunya tidak akan bersifat objektif untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa dalam meneliti kebenaran asal-usul tanah dimaksud;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dasar Camat dalam menerbitkan APHGR dimaksud kepada Para Tergugat adalah *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah* oleh Penjual, Turut dibenarkan oleh Kepala Desa; *Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam sengketa*, Turut dibenarkan oleh Kepala Desa; dan beberapa surat lainnya; surat-surat tersebut sebagai syarat mutlak kepada Camat (Turut Tergugat-4) untuk menerbitkan APHGR tersebut;
- c. Bahwa **Pihak Penjual atau Turut Tergugat-1 An. Sulaeman Harefa** sejak Tahun 1989 bahkan jauh sebelumnya hingga saat ini tidak berada di Pulau Nias atau sudah tinggal diluar daerah. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor :

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 67 dari 93


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991 dimana yang bersangkutan tidak diketahui Alamat Tinggalnya. Hal ini didukung pula dengan Keterangan Para Saksi Para Penggugat/Para Pembanding dan Saksi Para Tergugat/Para Terbanding. Lalu berdasarkan fakta hukum tersebut, maka jelas bahwa **“Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah”** yang ditanda tangani oleh **Sulaeman Harefa (Penjual)** dan Turut dibenarkan oleh Kepala Desa Sifalaete Tab. Gunungsitoli sebagai dasar diterbitkannya APHGR, tidak benar atau rekayasa;

- d. Bahwa **Pihak Penjual atau Turut Tergugat-2 An. Melina Zebua**, tidak memiliki hubungan hukum sebagai Ahli Waris Kepada Alm Buambowo Harefa, orang tua dari Alm Folo'o Harefa atau Mertua Penggugat-1, karena Melina Zebua (Turut Tergugat-2) bukan keturunan dari Alm Buambowo Harefa atau dengan kata lain Melina Zebua (Turut Tergugat-2) adalah Keturunan dari Alm Karosi Harefa saudara Alm Buambowo Harefa;
- e. Bahwa sebagai keterangan silsilah keturunan MELINA ZEBUA (Turut Tergugat-2) dan SULAEMAN HAREFA (Turut Tergugat-1) serta Para Penggugat/Pembanding, sbb :





6. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 76 paragraf 2 Putusan a quo yang menyatakan “.... *Liami Telaumbanua Als Ina Delima telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pencurian di objek perkara*” adalah pertimbangan yang keliru sebab Para Penggugat/Para Pembanding dalam Perkara a quo telah mampu membuktikan bahwa tanaman yang buahnya dipetik oleh Penggugat-1 adalah tanaman milik Para Penggugat/Pembanding sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi Tandali La’ia, Sokhi’asa Zebua dan Nasida Zebua.

Bahwa logika hukumnya adalah APHGR diterbitkan oleh Turut Tergugat-4 pada **tanggal 1 November 2013** sedangkan Peristiwa Pidana Pencurian yang dilaporkan Tergugat-1/Terbanding terjadi pada **Bulan Januari 2014**, maka jika diperhatikan dengan seksama kedua Peristiwa tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 November 2013 (Terbit Alas Hak sebagai dasar Pemidanaan).
- Tanggal 28 Januari 2014 (Terjadi Tindak Pidana Pencurian Buah Kakao).

Bahwa hal yang tidak masuk logika hukum adalah bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan 28 (dua puluh delapan) hari setelah terbit Alas Hak kepada Tergugat-1 (Soarota Harefa), Tanaman Kakao yang ditanamnya sudah berbuah dan dapat dipetik hasilnya?

Bahwa namun, sudah dibenarkan oleh para saksi bahwa tanaman yang berada diatas objek perkara adalah Tanaman Para Penggugat/Pembanding yang sudah dikelola secara terus-menerus dan terang-terangan, dan tetapi bukan Tanaman Turut Tergugat-1 sebab Turut Tergugat-1 tidak pernah berada di Pulau Nias apalagi mengelola objek perkara tidak pernah dilakukan;

7. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 76 Paragraf 3 Putusan a quo yang menyatakan “.... objek perkara sah menurut hukum milik Tergugat Konvensi-1/Penggugat Rekonvensi-1 sampai dengan Tergugat Konvensi-1/Penggugat Rekonvensi-4 yang merupakan Pembelian yang beritikad baik yang diperoleh dari Jual beli dari Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2.....”. Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, sebab Turut Tergugat-1 dan apalagi Turut Tergugat-2 tidak pernah memperoleh hak kepemilikan atas objek perkara yang sedang dan terus dikuasai oleh Para Penggugat/Pembanding sampai Tahun 2014 sebelum dengan paksa diratakan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-4.

Bahwa jika diperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan No.: 17/Pdt/G/1989/PN-GS tanggal 14 September 1990 Jo No.: 385/PDT/1990/PT.MDN tanggal 31 Januari 1991 Jo No.: 1919 K/PDT/1991 tanggal 28 September 1992, maka dapat diketahui bahwa Amar

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 70 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya adalah bersifat Deklaratoir dan objek Perkara dimaksud tidak pernah dilakukan penyerahan kepada Turut Tergugat-1 dan apalagi Turut Tergugat-2;

Bahwa dari penjelasan Poin ini, maka Pertimbangan Hukum yang menyatakan **“Jual Beli yang beritikad baik”** adalah pertimbangan yang prematur sebab Jual beli terhadap objek perkara dilakukan secara melawan hukum, karena Pihak Penjual adalah tidak memiliki hak atas objek perkara atau setidaknya tidak pernah menguasai objek perkara;

8. Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Perkara a quo tidak disesuaikan dengan Fakta Persidangan, karena selain Bukti-bukti Surat yang telah diajukan Para Penggugat/Pembanding dalam Persidangan, keterangan Para Saksi baik Saksi Para Penggugat/Pembanding maupun Saksi Para Tergugat/Terbanding tidak dipertimbangkan secara utuh dan proporsional, akan tetapi Majelis Hakim hanya berpedoman dengan APH-GR yang para Tergugat/Terbanding padahal tentang kebenaran APH-GR dimaksud sudah terbantahkan dalam Persidangan.

Bahwa disamping itu nampak pula bahwa Majelis Hakim dalam pemberian Pertimbangannya telah memihak kepada Para Tergugat/Terbanding yaitu dengan tidak cermat mempertimbangkan Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding yang dapat memberikan Pembuktian Gugatan Para Penggugat/Pembanding, misalnya keterangan Saksi Tandali La'ia yang menerangkan **“... Pada saat dilakukan pengukuran oleh Pihak Ama Delima saksi yang mengerjakan Pemasangan Pilah tersebut”** keterangan tersebut tidak pernah ada dalam Persidangan, namun yang benar adalah keterangan Saksi tersebut adalah **“saksi pernah mengikuti Pengukuran Tanah Aroziduhu Harefa disebelah Timur objek Perkara, dan pada saat itu**

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 71 dari 93



Aroziduhu Harefa menyatakan bahwa Tanah yang disebelah barat tanah milik Aroziduhu Harefa tersebut adalah tanah milik Ama Delima (Suami Penggugat-1) yaitu objek perkara dan Saksi ada memasan Pilar Pembatas kebun antara kebun milik Aroziduhu Harefa dengan objek perkara atas suruhan Aroziduhu Harefa” bahwa saksi juga tidak pernah menerangkan bahwa “Tahun 1992 ada yang melarang saksi untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut”, dan Para Penggugat tidak ada mengajukan saksi yang bernama **SOKHI'ASA HAREFA dan NASIA LASE**.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat dk/Para Tergugat dr/Para Pembanding memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua PengadilanTinggi Medan c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, memutuskan dan mengadili dalam perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan yang Amarnya, sbb :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat DK/Tergugat DR.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang dimohonkan Banding tersebut,

Dan dengan mengadili sendiri :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi Para Terbanding dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat-1 dan 2 dk /Para Penggugat dr atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dk/Para Tergugat dr untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

D. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat dk/Para Penggugat dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara dalam semua tingkat peradilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding di dalam memori bandingnya tidak menyebutkan tentang siapa-siapa yang menjadi pihak Para Pembanding dan Para Terbanding, tanggal putusan yang dimohonkan banding tersebut, apalagi dalam petitumnya tanpa menyebutkan tentang Putusan Nomor berapakah yang dimohonkannya untuk dibatalkan, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding agar permohonan banding dari Para Pembanding ditolak;
2. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyerahkan memori bandingnya di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yaitu pada tanggal **15 Maret 2017**, **tepatnya** disaat Para Terbanding telah menerima pemberitahuan **Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding**, dari Juru Sita PN. Gunungsitoli yaitu pada hari **Senin tanggal 27 Februari 2017 dan Senin tanggal 6 Maret 2017**, terhadap putusan No. 17/PDT/G/2016/PN.GST., yang putusannya telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, dengan jangka waktu untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumut. Hal ini tentunya menunjukkan itikad yang tidak sungguh-sungguh dari Para Pembanding

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 73 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan memori bandingnya sebagai dasar keberatannya terhadap perkara a quo;

Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding I-II/Turut Tergugat I-II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum yang diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 17/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, karena pertimbangan tersebut sudah lengkap dan berdasar hukum, dengan alasan yang paling fundamental sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat I/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA telah **dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian ringan di tanah objek sengketa a quo** dengan pelapor/korban Tergugat I/Terbanding I SOAROTA HAREFA, sebagaimana dalam **BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 12**, berupa Catatan Putusan PN. Gunungsitoli No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst., tanggal 2 Mei 2014 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumut No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014 (**BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 13**), yang amarnya menguatkan Putusan No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst, tanggal 2 Mei 2014, yang menyatakan bahwa Penggugat I/Pembanding I a quo LIAMI TELAUMBANUA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan Pidana Penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan (Jo. Pasal 1917 KUHPerdata Jo. 1918 KUHPerdata).
- b. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding yang dijadikannya dasar untuk mendalilkan tanah objek sengketa a quo sebagai miliknya, telah diuji dalam perkara pidana dengan Terdakwa/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA sebagaimana dalam **BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 21**, berupa Resume perkara pidana dengan terdakwa LIAMI TELAUMBANUA dan Pelapor SOAROTA HAREFA, terkait dengan pencurian ringan yang dilakukan di dalam tanah objek sengketa a quo milik Terbanding I

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 74 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOAROTA HAREFA, akan tetapi oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut, menyatakan bahwa bukti tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan Para Pembanding terhadap tanah objek sengketa;

- c. Bahwa bukti kepemilikan Para Terbanding terhadap tanah objek sengketa *a quo* adalah **Akta Otentik** yang bernilai sempurna yang tidak terbantahkan berupa Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas \pm 7.200m², an. SOAROTA HAREFA/Terbanding I/Tergugat I (**BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 9**), dan APHGR No. 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas \pm 4.166m², an. Terbanding III SAMOTUHO HAREFA (**BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 10**). Apalagi APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas \pm 7.200m², an. SOAROTA HAREFA/Terbanding I/Tergugat I tersebut, telah diuji dalam perkara pidana dan oleh Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan sebagai Bukti Otentik kepemilikan terhadap tanah objek sengketa, dan Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA dijatuhkan Pidana Penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian ringan di tanah objek sengketa milik Terbanding I SOAROTA HAREFA;
- d. Bahwa APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, an. Terbanding I SOAROTA HAREFA, TELAH diketahui, disaksikan dan ditandatangani oleh Penggugat III/Pembanding III TUHOZARO HAREFA;
- e. Bahwa tanah objek sengketa *a quo yang merupakan tanah warisan dari alm. BUAMBOWO HAREFA*, telah dituangkan dalam Putusan PN. Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, sebagai milik Turut Tergugat I/Turut Terbanding I SULAEMAN HAREFA dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II MELINA ZEBUA yaitu Kebun-kebun A.1-A.14 para ahli waris “alm. BUAMBOWO HAREFA” membenarkan dan menyetujui berdasarkan **MUSYAWARAH “KEKELUARGAAN/PERDAMAIAN”, yaitu tepatnya berada dalam objek A.2 menjadi bahagian FANOTONA HAREFA (alm) yang merupakan orang tua kandung dari TT I SULAIMAN HAREFA a quo / Turut Tergugat A.3 dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, / Tergugat VI dalam perkara No. 10/PDT.G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, yang kemudian di jual oleh TT. I SULAIMAN HAREFA secara sah menurut hukum, terang dan tunai kepada Terbanding I SOAROTA HAREFA berdasarkan APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas $\pm 7.200m^2$, an. SOAROTA HAREFA, dan sebagian lagi “SATU HAMPARAN / **batas sebelah Barat dari objek A.2**” merupakan milik ahli waris alm. AMA WATISA HAREFA “alm. AMA WATISA HAREFA adalah saudara kandung dari alm. BUAMBOWO HAREFA dhi. orang tua / mertua / kakek dari Para Penggugat/Para Pembanding”, yang kemudian dijual secara sah menurut hukum, terang dan tunai oleh menantu dari alm. AMA WATISA dhi. TT. II MELINA ZEBUA kepada Terbanding III SAMOTUHO HAREFA, berdasarkan APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 4.166m^2$;**

f. Bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding juga telah Para Pembanding gunakan untuk menggugat tanah milik orang lain

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 76 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam perkara No. 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, dan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding DITOLAK;

- g. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding cenderung direkayasa dan **bukan penduduk asli (hanya pendatang)** di lokasi objek sengketa yang secara rasional tidak mungkin dapat mengetahui tentang asal usul tanah objek sengketa yang notabene merupakan tanah warisan yang menjadi milik Turut Terbanding I-II, dan terbukti di pengadilan bahwa tidak ada penduduk asli di lokasi objek sengketa yang mau menjadi saksi dari Para Penggugat/Para Pembanding karena, mereka telah mengetahui bahwa tanah objek sengketa bukan milik Para Pembanding, akan tetapi milik Turut Tergugat I-II, yang telah dijual kepada Tergugat I/Terbanding I SOAROTA HAREFA dan Tergugat III/Terbanding III SAMOTUHO HAREFA, serta justru sebaliknya Para Terbanding dan Turut Terbanding I-II, telah menghadirkan saksi-saksi "*penduduk asli di lokasi tanah objek sengketa a quo*", yang merupakan kerabat jauh dari Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding I-II, dan keterangan tersebut sangat bersesuaian satu sama lainnya, juga didukung dengan Akta Otentik, dengan bukti surat dari Para Terbanding dan TT.I-II, yaitu BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 1 s/d BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 27.

Bahwa selanjutnya Para Terbanding dan Turut Terbanding I-II akan menanggapi keberatan-keberatan dari Para Pembanding sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli hlm. 70 paragraf 1 putusan perkara Nomor : 17/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, yang berbunyi : "Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 77 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari harta warisan alm.

BUAMBOWO HAREFA;

- Bahwa telah ada kesepakatan para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan putusan pengadilan mengenai warisan alm.

BUAMBOWO HAREFA;

- Bahwa telah dibuka badan jalan di pertengahan objek sengketa tersebut sehingga menjadi 2 (dua) bidang dimana satu bagian dikuasai Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II karena sudah membeli dari Turut Tergugat I, dan satu bagian lagi dikuasai oleh Tergugat Konvensi III dan Tergugat Konvensi IV, karena sudah membeli dari Turut Tergugat II.

2. Bahwa keseluruhan keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, telah dipertimbangkan dengan cermat, cukup dan berdasar hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa keberatan Para Pembanding point 1-2 hlm. 2 dan point 8 hlm. 7 dalam memori banding Para Pembanding, akan ditanggapi oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding I-II sebagai berikut :

- Bahwa keberatan tersebut tidak berdasar, dan Para Pembanding cenderung merekayasa fakta di persidangan karena seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding, yaitu saksi SOKHIASA, NASIA dan TANDALI telah dituangkan secara lengkap oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* dari hlm. 48-50;
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding cenderung direkayasa dan **bukan penduduk asli (hanya pendatang)** di lokasi objek sengketa yang secara rasional tidak mungkin dapat mengetahui tentang asal usul tanah objek sengketa yang notabene

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 78 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah warisan yang menjadi milik Turut Terbanding I-II, dan justru sebaliknya Para Terbanding dan Turut Terbanding I-II telah menghadirkan saksi-saksi "*penduduk asli di lokasi tanah objek sengketa*", yang bernama HELAZIDUHU HAREFA, lahir di Sifalaete 17 Oktober 1957 (± 60 thn), dan saksi OSISIO HAREFA, lahir di Sifalaete 8 November 1976 (± 41 thn), yang merupakan kerabat jauh dari Para Pembanding dan Para Terbanding, dan keterangan tersebut sangat bersesuaian satu sama lainnya didukung dengan Akta Otentik.

- Bahwa terungkap di persidangan, tentang tidak ada penduduk asli dari lokasi objek sengketa *a quo* yang mau menjadi saksi dari Para Pembanding/Para Penggugat, karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwa tanah objek sengketa bukan milik Para Pembanding;
- Bahwa Para Pembanding merekayasa dalam memori bandingnya point 3 hlm. 2, yang seolah-olah saksi yang dihadirkan Para Pembanding telah melihat pada saat peninjauan dari PN. Gunungsitoli, padahal fakta yang terungkap di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak, baik saksi dari Para Pembanding maupun saksi dari Para Terbanding tidak pernah melihat adanya peninjauan dari PN. Gunungsitoli terhadap objek sengketa *a quo*, karena tidak logis jika tanah objek sengketa yang telah disepakati secara Musyawarah "Mufakat/Perdamaian", oleh para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dari bidang A.1-A.14, dieksekusi oleh Pengadilan, yang nyata-nyata telah dibagi secara kekeluargaan dan musyawarah yang dituangkan dalam putusan pengadilan.



4. Bahwa keliru keberatan Para Pembanding point 3 hlm. 2 dan point 4 hlm 3, yang pada pokoknya menyatakan keliru pertimbangan hukum pada hlm. 74 putusan perkara *a quo* tentang bukti P-4 yang diajukan Para Pembanding berupa Berita Acara Peninjauan Tanah, dengan alasan Para Terbanding dan TT. I-II sebagai berikut :

- Bahwa benar dan tepat pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli hlm. 74 paragraf 2 putusan perkara Nomor : 17/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, yang berbunyi "Menimbang bahwa dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari harta warisan alm. Folo'o Harefa dari warisan alm. Buambowo Harefa (orang tua alm. Folo'o Harefa) yang tidak terurus, namun oleh alm. Folo'o Harefa bersama dengan Penggugat I diolah, dikuasai dan diusahai langsung semasa hidupnya bersama Penggugat I, NAMUN ini tidak diajukan atau dipermasalahkan dalam gugatan perdata "Para Penggugat/Para Pembanding", yang dapat dilihat dari bukti T.I-IV&TT.I-II – 6, tentang fotocopy salinan Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, bukti T.I-IV & TT.I-II – 7, berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, bukti T.I-IV & TT.I-II – 8, berupa Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008 tentang fotocopy salinan putusan MA. RI No. 2131K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, sedangkan bukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding (P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6), TERLEBIH DAHULU ADA SEBELUM GUGATAN TERSEBUT DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KONVENSI/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005". Ctt. Bahwa dalil Para



Penggugat *a quo* sangat dipertanyakan, karena jika Para Penguat/Para Pembanding mengklaim tanah objek sengketa *a quo* sebagai miliknya, sudah pasti sejak dahulu mengikutkan objek sengketa *a quo* ke dalam objek sengketa gugatan Para Penguat dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, akan tetapi hal ini tidak dilakukan Para Penguat/Para Pembanding karena sesungguhnya Para Penguat telah mengetahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan objek yang telah disepakati oleh para ahli waris alm. Buambowo Harefa tentang pembagiannya.

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding termasuk bukti P-4, telah diuji dalam perkara pidana Jo. Putusan PN. Gunungsitoli No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst., tanggal 2 Mei 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumut No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014, yang memutuskan, menyatakan Terdakwa/Penggugat I/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA telah **dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian ringan di tanah objek sengketa *a quo*** dengan pelapor/korban Tergugat I/Terbanding I SOAROTA HAREFA, Jo. Resume perkara pidana (Jo. BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 21).
- Bahwa di dalam Resume perkara pidana (Jo. BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 21), Jo. Putusan No. 1/PID.C/2014/PN.GST., tanggal 2 Mei 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014 (telah berkekuatan hukum tetap), secara eksplisit tersurat tentang bukti-bukti yang diajukan Para Penguat berupa P-4, P-5 dan P-6, dan sudah diuji dalam perkara pidana tersebut, akan tetapi bukti yang diajukan Terdakwa/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA tersebut tidak membuktikan sebagai bukti kepemilikan Para Penguat terhadap tanah objek sengketa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013 an. SOAROTA HAREFA/Terbanding I, dengan luas $\pm 7.200\text{m}^2$, **telah dinyatakan sebagai bukti kepemilikan yang sah dan sempurna terhadap objek sengketa a quo**, sehingga Terdakwa/Penggugat I/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan, dengan Pidana Penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

- Bahwa sangat tidak rasional dan tidak berdasar hukum serta cenderung mengada-ngada keberatan Para Pembanding point 3 sub c, d dan e yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan PN. Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, Amarnya putusannya bersifat pernyataan. Keberatan Para Pembanding ini tidaklah benar, karena dalam putusan pengadilan tersebut telah nyata-nyata menyebutkan tentang siapa-siapa saja ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA yang memiliki bidang A.1-A.14 (tanah objek sengketa ada dalam bidang A.2), yang dibagi secara Kekeluargaan dan Musyawarah, sedangkan bidang B.1-B.9 tersebutlah yang disengketakan.
- Bahwa benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli hlm. 74 paragraf 1 putusan perkara Nomor : 17/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, yang berbunyi : Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 82 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-2 tentang Fotocopy Permohonan Surat Keterangan tanggal 11 April 2003 oleh Liami Telaumbanua, Bukti P-4 tentang Fotocopy Berita Acara Peninjauan Tanah Perkara Perdata No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., Jo. No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, adalah hanya dibandingkan dengan sebatas objek “sengketa” B-1 s/d B-9 yang dipermasalahkan oleh para ahli waris sebagaimana tersurat dalam amar putusan, dan tidak dijelaskan tanah tersebut dibandingkan dengan objek A.1 s/d A.14 “karena objek A.1 s/d A.14 pembagiannya telah disepakati secara musyawarah oleh para ahli waris BUAMBOWO HAREFA;

5. Bahwa keliru keberatan Para Pembanding point 5 hlm. 3-5, yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Nomor : 17/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, hlm. 75-76, dengan alasan Para Terbanding dan TT.I-II sebagai berikut :

- Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hlm. 75 paragraf 1 putusan perkara Nomor : 17/PDT/G/2016/PN.GST., yang berbunyi “Menimbang, bahwa dalam Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tersebut mempertimbangkan bahwa penafsiran Para Penggugat “Para Pembanding” tentang tanah kebun yang dikelola “ditanami” sendiri sebagai miliknya tersebut merupakan penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hak bagian masing-masing ahli waris haruslah berdasarkan pembagian waris alm. BUAMBOWO HAREFA yang telah disepakati bersama berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Bahwa dalil Para Penggugat/Para Pembanding tentang tanah kebun yang dikelola “ditanami” sendiri sebagai miliknya



tersebut “merupakan penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum” yang telah digunakannya dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., kembali diulangi untuk digunakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo*, hal ini sungguh mengherankan karena penafsiran tersebut oleh Pengadilan telah dinyatakan sebagai penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum.

- Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hlm. 75 paragraf 2 putusan perkara Nomor : 17/PDT/G/2016/PN.GST., tentang bukti otentik kepemilikan objek sengketa Tergugat I/Terbanding I SOAROTA HAREFA dan Tergugat III/Terbanding III SAMOTUHO HAREFA, yaitu **BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 9**, berupa APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas ± 7.200m², an. SOAROTA HAREFA (ASLI), yang dibuat dihadapan Camat Gunungsitoli **Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, Jo. Pasal 1870 KUHPerdara**, dan juga **BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 15**, berupa Pengumuman No.590/101/2013, tanggal 16 Oktober 2013 (ASLI) yang dikeluarkan oleh Camat Gunungsitoli terkait akan diterbitkannya APHGR an. **SOAROTA HAREFA Jo. BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 16**, berupa Surat Kades Sifalaete Tabaloho kepada Camat Gunungsitoli No.590/375/2013, tanggal 1 November 2013 (ASLI), terkait telah disebarluaskannya dan ditempelkannya Pengumuman No.590/101/2013, tanggal 16 Oktober 2013 di Kantor Kepala Desa. Bukti ini merupakan Akta Otentik sebagai bukti kepemilikan Tergugat I /Terbandoing I SOAROTA HAREFA terhadap tanah objek sengketa *a quo* yang dibeli dengan itikad baik, secara terang dan tunai dari TT.I SULAIMAN HAREFA, yang objeknya masuk dalam kelompok A.1 s.d



A.14, yaitu tepatnya Bidang A.2 yang telah diputuskan SAH SECARA HUKUM, sebagaimana dalam Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008. Bukti ini juga membuktikan dalil Tergugat I-IV/Terbanding I-IV dan TT.I-II bahwa di dalam APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, dan juga di dalam Gambar Sket, TELAH diketahui dan disaksikan (ditandatangani) oleh Penggugat III/Pembanding III TUHOZARO HAREFA, DAN juga BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 10, berupa APHGR No. 592.2/79/APH-GR/GST/2013, tanggal 21-11-2013, luas $\pm 4.166m^2$, an. **SAMOTUHO HAREFA**, yang dibuat dihadapan Camat Gunungsitoli (ASLI), Jo. BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 17, berupa Pengumuman No.590/115/2013, tanggal 4 November 2013 (ASLI), yang dikeluarkan oleh Camat Gunungsitoli terkait akan diterbitkannya APHGR an. SAMOTUHO HAREFA Jo. BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 18, berupa Surat Kades Sifalaete Tabaloho kepada Camat Gunungsitoli No.590/402/2013, tanggal 19 November 2013 (ASLI), terkait telah disebarluaskannya dan ditempelkannya Pengumuman No.590/115/2013, tanggal 4 November 2013 di Kantor Kepala Desa. Bukti ini merupakan Akta Otentik sebagai bukti kepemilikan Tergugat III/Terbanding III SAMOTUHO HAREFA terhadap tanah objek sengketa *a quo* yang dibeli dengan itikad **baik secara terang dan tunai dari Turut Tergugat II MELINA ZEBUA**, yang objeknya dapat terlihat dari Bidang A.2 “batas sebelah Barat” dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, yaitu sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMA WATISA HAREFA (saudara kandung dari BUAMBOWO HAREFA/mertua/kakek dari Para Penggugat).



- Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hlm. 76 paragraf 2 putusan perkara Nomor : 17/PDT/G/2016/PN.GST., **bahwa Penggugat I/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian ringan di objek perkara** dengan pelapor/korban Tergugat I/Terbanding I SOAROTA HAREFA, sebagaimana dalam **BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 12**, berupa Catatan Putusan PN. Gunungsitoli No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst., tanggal 2 Mei 2014, Jo. Pasal 1917 KUHPperdata Jo. 1918 KUHPperdata (Jo. Resume perkara pidana Bukti T.I-IV & TT.I-II – 21). Membuktikan dalil Para Tergugat I-IV/Para Terbanding bahwa Penggugat I LIAMI TELAUMBANUA telah dijatuhkan pidana karena melakukan "tindak pidana pencurian ringan" di tanah objek sengketa *a quo* milik Tergugat I SOAROTA HAREFA sebagaimana dalam APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas $\pm 7.200m^2$., dan **BUKTI T.I-IV & TT.I-II – 13** berupa Putusan No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014, yang amarnya menguatkan Putusan No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst, tanggal 2 Mei 2014, **yang menyatakan bahwa Penggugat I/Pembanding I a quo LIAMI TELAUMBANUA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan dan telah berkekuatan hukum tetap** (Jo. Pasal 1917 KUHPperdata Jo. 1918 KUHPperdata).
- Bahwa tidak ada alasan secara hukum, jika seseorang menjadi Kepala Desa, maka akan kehilangan hak keperdataannya sebagaimana keberatan dan keinginan Para Pembanding/Para Penggugat point 5 sub a-b hlm. 3-4, yang pada pokoknya secara



tersirat mendalilkan bahwa jika seseorang menjadi Kepala Desa, maka tidak boleh membeli tanah.

- Bahwa tidak ada juga alasan secara hukum bahwa seseorang yang tinggal di Lokasi A tidak boleh memiliki tanah di Lokasi B, sebagaimana keberatan dan keinginan Para Pembanding/Para Penggugat bahwa seseorang yang tinggal di lokasi A tidak boleh memiliki tanah di lokasi B, sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya maupun dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya point 5 sub b-d hlm.4-5.
- Bahwa Para Pembanding sengaja menghilangkan tentang ahli waris dari BUAMBOWO HAREFA, yang masing-masing memiliki bahagian ahli waris dari bidang A.1-A.14 (dhi. bidang A.1-A.14 dibagi secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat) dan bidang B.1-B.9 (dhi. B.1-B.9 dipermasalahkan). Bahwa ahli waris dari BUAMBOWO HAREFA adalah sebanyak 6 orang dan bukan 2 orang sebagaimana dalam gambar diagram hlm. 5 memori banding Para Pembanding.

6. Bahwa sangat disayangkan dalil keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya point 6 hlm. 5-6, yang tidak mengakui putusan PN. Gunungsitoli dan PT. Sumatera Utara, yang nyata-nyata telah **menghukum Penggugat I/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA dengan Pidana Penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian ringan di tanah objek sengketa a quo dengan pelapor/korban Tergugat I/Terbanding I SOAROTA HAREFA**, sebagaimana dalam Putusan PN. Gunungsitoli No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst., tanggal 2 Mei 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumut No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 87 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkekuatan hukum tetap) yang amarnya menguatkan Putusan No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst, tanggal 2 Mei 2014.

7. Bahwa sangat disayangkan dalil keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya point 6 hlm. 5-6, yang tidak bisa membaca dengan cermat putusan pengadilan dalam perkara pidana, padahal telah jelas-jelas dalam putusan perkara pidana tersebut *tempus delicti* pada tanggal **28 Januari 2014 dan APHGR dimaksud diterbitkan pada tanggal 1 November 2013**, Jo. Putusan PN. Gunungsitoli No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst., tanggal 2 Mei 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumut No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014.
8. Bahwa sangat disayangkan Para Pembanding yang tidak bisa mencermati tentang Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008 dan kembali mendalilkan bahwa putusan dimaksud amarnya bersifat *deklaratoir* sebagaimana keberatannya dalam memori bandingnya point 7 hlm. 6. Terkait hal ini Para Terbanding dan Turut Terbanding I-II, kembali akan menanggapinya sebagai berikut :
- 8.1 Bahwa Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, telah secara eksplisit menjelaskan bahwa objek sengketa a quo

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 88 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Turut Tergugat I/Turut Terbanding I SULAIMAN HAREFA dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II MELINA ZEBUA.

- 8.2 Bahwa Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, TELAH SECARA EKSPLISIT MENYATAKAN BAHWA OBJEK KEBUN-KEBUN BIDANG A.1-A.14 para ahli waris “alm. BUAMBOWO HAREFA” membenarkan dan menyetujui berdasarkan **MUSYAWARAH**, yaitu **tepatnya berada dalam objek A.2 menjadi bahagian FANOTONA HAREFA (alm) yang merupakan orang tua kandung dari TT I SULAIMAN HAREFA a quo / Turut Tergugat A.3 dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, / Tergugat VI dalam perkara No. 10/PDT.G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, yang kemudian di jual oleh TT. I SULAIMAN HAREFA secara sah menurut hukum, terang dan tunai kepada Terbanding I SOAROTA HAREFA berdasarkan APHGR No. 592.2/72/APH-GR/GST/2013, tanggal 1 November 2013, luas \pm 7.200m², an. SOAROTA HAREFA, dan sebagian lagi “SATU HAMPARAN / **batas sebelah Barat dari objek A.2**” merupakan milik ahli waris alm. AMA WATISA HAREFA “alm. AMA WATISA HAREFA adalah saudara kandung dari alm. BUAMBOWO HAREFA dhi. orang tua / mertua / kakek dari Para Penggugat/Para Pembanding”, yang kemudian dijual secara sah menurut hukum, terang dan tunai oleh menantu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alm. AMA WATISA dhi. TT. II MELINA ZEBUA kepada Terbanding III SAMOTUHO HAREFA, berdasarkan APHGR No. 592.2/79/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 4.166\text{m}^2$.

8.3 Bahwa sangat disayangkan Para Pembanding yang tidak bisa membedakan antara, objek sengketa “objek yang dipermasalahkan” dengan objek yang tidak dipermasalahkan “objek yang dibagi secara kekeluargaan dan mufakat “musyawarah/perdamaian” oleh para ahli waris”. Sehingga mengharapkan bahwa objek sengketa harus dieksekusi oleh pengadilan. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan objek yang dibagi secara kekeluargaan “MUSYAWARAH DAN MUFAKAT/PERDAMAIAN” oleh para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA, yaitu bidang A.1-A.14 dan tanah objek sengketa ada dalam bidang A.2, sedangkan bidang B.1-B.9 tersebutlah yang dipermasalahkan oleh para ahli waris dalam Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008. Sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* yang disepakati secara KEKELUARGAAN/MUFAKAT/PERDAMAIAN, tidak dibutuhkan adanya eksekusi, dan bukan seperti keinginan Para Pembanding yang mendalilkan harus dieksekusi.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil Para Terbanding dan Turut Terbanding I-II semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I-II, yang telah

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 90 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 17/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut.**
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Gst, tanggal 10 Januari 2017, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor:

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 91 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2016/PN.Gst, tanggal 10 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Gst tanggal 10 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2017** oleh Kami: **LINTON SIRAIT, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 123/PDT/2017/PT-MDN tanggal 21 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 92 dari 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **P. SIAHAAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERWAN MUNAWAR, SH., MH

LINTON SIRAIT, SH., MH

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti.

P. SIAHAAN, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 93 dari 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)